

**IMPLEMENTASI HUKUM *HANALIT* DALAM PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku)**

SKRIPSI

oleh :

Miftahul Jannah Dfinubun

NIM 220202111090



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**IMPLEMENTASI HUKUM *HANALIT* DALAM PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku)**

SKRIPSI

oleh :

Miftahul Jannah Difinubun

NIM 220202111090



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI HUKUM *HANALIT* DALAM PERKARA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF

MASLAHAH MURSALAH

(Studi Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2026
Penulis



Miftahul Jannah Diftinubun
NIM 220201110090

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudari Miftahul Jannah Dfinubun, NIM: 220201110090, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI HUKUM *HANALIT* DALAM PERKARA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF

MASLAHAH MURSALAH

(Studi Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

()

2. Prof. Dr. Fadil., M.Ag
NIP: 196512311992031046

()
Ketua
Sekretaris

3. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP: 199009192023211028

()
Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftahul Jannah Dfinubun NIM 220201110090 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI HUKUM *HANALIT* DALAM PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam**



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003**

**Malang, 19 Mei 2026
Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Fadil. M. Ag.
NIP. 196512311992031046**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftahul Jannah Difinubun
Nim : 220201110090
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Fadil. M.,Ag
Judul : Implementasi Hukum *Hanalit* Dalam Perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah*
Mursalah (Studi Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 April 2025	Konsultasi Judul, Latar Belakang	
2.	10 Agustus 2025	Revisi Latar Belakang	
3.	15 September 2025	Konsultasi Kajian Teori	
4.	5 Oktober 2025	Revisi BAB I,II dan III	
5.	15 Oktober 2025	ACC Proposal	
6.	20 November 2025	Konsultasi BAB IV	
7.	17 Maret 2026	Revisi BAB IV dan II	
8.	18 April 2026	Revisi BAB IV	
9.	2 Mei 2026	Konsultasi BAB V	
10.	12 Mei 2026	ACC Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Q.S. Ar Rum ayat 21

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Implmentasi Hukum Hanalit Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku)”**.

Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Sudirman selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

5. Prof. Dr. H Fadil. M.,Ag selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan.
7. Kedua orang tua penulis dengan penuh hormat dan kasih sayang yang tidak pernah terukur, segala capaian dalam penyusunan skripsi ini dan gelar sarjana yang akan penulis raih, sepenuhnya penulis persembahkan untuk mereka. Berkat doa yang tak pernah putus, ketulusan hati, keikhlasan dukungan serta limpahan cinta yang mereka berikan, penulis dapat bertahan dan melangkah hingga sejauh ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Mama dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga.
8. Bunda ann dan mama ina yang selalu memberikan dukungan energi positif kepada penulis sehingga dapat bertahan hingga selesai. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada Kopi Studio24 yang sudah menemani perjalanan penulis selama menyusun skripsi, dengan menghadirkan es kopi susu d'cream yang membuat mood makin enak dan menjadi tempat ternyaman dalam menyusun skripsi penulis
10. Kepada Abg atu dan Abg iksan yang telah memberikan inspirasi serta bantuan bagi penulis agar selalu termotivasi, juga kepada saudara saudara penulis yang membantu membuat dan mengirimkan kue yang enak enak

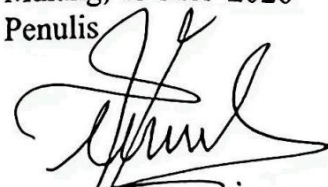
untuk penulis hingga tidak merasakan kelaparan ketika mengerjakan skripsi penulis

11. Teman-teman ukhty-ukhty surga di kamar 39 yang selalu memeriahkan tiap tahap proses ujian penulis dan menemani penulis di tiap kesempatan. Juga kepada teman-teman seangkatan HKI 2022 yang telah menjadi warna, cerita, dan simbol perjuangan selama masa perkuliahan. Terimakasih atas setiap dukungan, doa, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya.
12. Serta kepada orang-orang yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tugas akhir dan perjuangan di setiap semester. Terimakasih atas bantuan, dan dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 13 Mei 2026

Penulis



Miftahul Jannah Dfinubun
NIM 220201110090

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k

د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجْنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَم: *nu'ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasulInna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓībi
Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān Naṣīr
al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
المستخلص	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Teknik Pengolahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Paparan dan Analisis Data	54
C. Analisis Implementasi Hukum <i>Hanalit</i> Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	62

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.2 Tindakan Larangan dan Sanksi Adat	33
Tabel 2.3 Daftar Narasumber	47

ABSTRAK

Miftahul Jannah Dfinubun, NIM 22020111090, 2026. **Implementasi Hukum Hanalit Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku).** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Prof. Dr. Hj Fadil, S.Ag

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Adat, Masalah Mursalah

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan domestik merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, sehingga bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan wilayah hukum publik di mana pelakunya dapat dipidana. Di samping hukum positif, masyarakat adat Kei di Maluku memiliki hukum adat Larwul Ngabal, sebuah hukum dasar yang menjunjung tinggi moralitas dan ketertiban sosial. Salah satu bagian penting dari *Larwul Ngabal* adalah Hukum *Hanalit*, yaitu hukum adat yang secara spesifik mengatur tentang penghormatan, perlindungan, serta batasan moral untuk menjaga kesucian, harkat, dan martabat kaum perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Hukum *Hanalit* dalam perkara kekerasan domestik serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif masalah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan, dan interaksi lingkungan unit sosial tertentu secara aktual dan konkret terkait fenomena yang sedang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Hukum *Hanalit* terbukti efektif sebagai instrumen perlindungan adat bagi perempuan dalam menangani kasus kekerasan domestik. Masyarakat Kei sangat menghargai perempuan; tindakan yang merendahkan perempuan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Hukum *Hanalit*, yang penyelesaiannya dilakukan melalui sanksi-sanksi adat demi memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga kehormatan keluarga. Kedua, implementasi Hukum *Hanalit* dalam perkara kekerasan domestik pada masyarakat Desa *Dullah Suku Kei* telah menyelaraskan nilai sosiokultural lokal dengan prinsip *maṣlahah mursalah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) serta kehormatan (*hifz al-'ird*) perempuan.

ABSTRACT

Miftahul Jannah Difinubun, NIM 22020111090, 2026. **The Implementation of Hanalit Law in Domestic Violence Cases from the Perspective of Maslahah Mursalah (A Study in Dullah Village, Tual City, Maluku Province)**. Thesis, Islamic Family Law Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Prof. Dr. Hj Fadil, S.Ag

Keyword: Domestic Violence, Customary Law, Maslahah Mursalah

Domestic Violence (DV) is any act against a person, particularly women, that results in physical, sexual, or psychological misery or suffering, and/or domestic neglect. Domestic violence is a criminal offense regulated under Law No. 23 of 2004; hence, it is no longer merely a private matter, but rather a domain of public law where perpetrators can be prosecuted. In addition to positive law, the Kei indigenous community in Maluku possesses a customary law known as Larwul Ngabal, a foundational law that upholds morality and social order. A vital component of Larwul Ngabal is Hukum Hanalit (Hanalit Law), a customary law that specifically regulates respect, protection, and moral boundaries to safeguard the sanctity, status, and dignity of women. This study aims to analyze the implementation of Hukum Hanalit in domestic violence cases and its review from the perspective of maslahah mursalah (the public interest). The research method employed is empirical legal research (field research) utilizing a sociology of law approach. This field study aims to intensively examine the backgrounds, conditions, and environmental interactions of specific social units in an actual and concrete manner regarding the ongoing phenomenon. The results of the study indicate that: First, Hukum Hanalit has proven effective as a customary protective instrument for women in handling domestic violence cases. The Kei community highly respects women; any act that degrades women is considered a severe violation of Hukum Hanalit, the resolution of which is carried out through customary sanctions to restore social balance and maintain family honor. Second, the implementation of Hukum Hanalit in domestic violence cases within the Dullah Village community of the Kei tribe has aligned local sociocultural values with the principle of maslahah mursalah, namely by realizing the public good and preventing harm in order to preserve women's lives (hifz an-nafs) and honor (hifz al-'ird).

المستخلص

مفتاح اللجنة ديفينوبون، رقم الطالب 22020111090، 2026. تطبيق قانون هاناليت في قضايا العنف المنزلي من منظور المصلحة العامة (دراسة في قرية دولاه بمدينة توال بمقاطعة مالوكو). أطروحة برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: الأستاذة الدكتور فاضل، S.Ag.

الكلمات المفتاحية: العنف الأسري، القانون العرفي، المصلحة العام

يُعرف العنف الأسري بأنه كل فعل يُرتكب ضد شخص ما، ولا سيما النساء، ويؤدي إلى معاناة أو آلام جسدية، أو جنسية، أو نفسية، و/أو الإهمال الأسري. ويُعد العنف الأسري جريمة جنائية ينظمها القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤، وبالتالي لم يعد مجرد شأن شخصي، بل أصبح يندرج ضمن نطاق القانون العام الذي يعاقب مرتكبه جنائيًا. وإلى جانب القانون الوضعي، يمتلك مجتمع "كي" (Kei) الأصلي في جزر ملوكو قانونًا عرفيًا يُعرف باسم "لاروول نغابال" (Larwul Ngabal)، وهو قانون أساسي يعزز الأخلاق والنظام الاجتماعي. ومن الأجزاء المهمة في هذا القانون العرفي ما يُسمى بـ "قانون هاناليت" (Hukum Hanalit)، وهو قانون عرفي ينظم على وجه الخصوص قيم الاحترام، والحماية، والحدود الأخلاقية للحفاظ على عفة النساء، ومكانتهن، وكرامتهن. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تطبيق "قانون هاناليت" في قضايا العنف الأسري، بالإضافة إلى مراجعته من منظور المصلحة المرسلة. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني التجريبي/العملي (البحث الميداني) مع الاعتماد على مدخل علم الاجتماع القانوني. ويهدف هذا البحث الميداني إلى دراسة الخلفيات، والظروف، والتفاعلات البيئية لوحداث اجتماعية معينة دراسة مكثفة وبشكل واقعي وملاموس يتعلق بالظاهرة القائمة. وقد خلصت نتائج البحث إلى ما يلي: أولاً: ** أثبت "قانون هاناليت" فاعليته كأداة حماية عرفية للمرأة في التعامل مع قضايا العنف الأسري. حيث إن مجتمع "كي" يقدر المرأة تقديرًا عاليًا؛ ويُعد أي تصغير أو حط من قدر المرأة انتهاكًا جسيمًا لـ "قانون هاناليت"، ويتم تسوية هذا الانتهاك من خلال العقوبات العرفية بهدف استعادة التوازن الاجتماعي والحفاظ على شرف الأسرة وسمعتها. ثانيًا: ** إن تطبيق "قانون هاناليت" في قضايا العنف الأسري لدى مجتمع قرية "دولاه" (Dullah) التابعة لقسم قبيلة "كي" قد وازن وواء بين القيم الاجتماعية والثقافية المحلية ومبدأ المصلحة المرسلة، والمتمثل في جلب المصالح العامة ودرء المفاسد من أجل حفظ النفس وحفظ العرض للمرأة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut sebagai kekerasan domestic. Sedangkan kekerasan domestic sendiri tidak hanya tentang hubungan suami dan istri dalam rumah tangga tetapi juga mencakup kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain yang dimaksud adalah 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri). 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuaan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada dimensi fisik. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), fenomena ini didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan dalam berbagai aspek. Secara yuridis, tipologi kekerasan tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:³

1. Kekerasan Fisik: Merupakan tindakan yang menimbulkan rasa

² Agung Budi Santoso, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*," Jurnal Pengembangan Masyarakat 10, no. 1 (Juni 2019): 40.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

sakit, penyakit, atau luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

2. Kekerasan Psikis: Sesuai Pasal 7, mencakup perbuatan yang memicu ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan bertindak, hingga penderitaan psikis yang berat.
3. Kekerasan Seksual: Berdasarkan Pasal 8, meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap individu di dalam lingkup rumah tangga, maupun pemaksaan seksual terhadap anggota rumah tangga dengan pihak luar demi tujuan komersial atau kepentingan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga: Sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yang mencakup pula ancaman perbuatan, pemaksaan, hingga perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di ranah domestik.

Dalam konteks kemasyarakatan di Desa Dullah, Kota Tual, implementasi Hukum Hanalit dalam penyelesaian perkara KDRT tersebut menghadapi tantangan unik karena berkaitan dengan aspek adat yang sakral dan privasi kehidupan yang dijunjung tinggi dalam nilai-nilai lokal suku Kei. Penanganan KDRT melalui Hukum Hanalit bukan sekadar peristiwa hukum biasa, melainkan mengandung dimensi spiritual, sosial, dan psikologis. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Perilaku kekerasan yang berulang membuat masyarakat tanpa sadar menganggapnya sebagai hal yang wajar (lumrah).⁵ Sumber utama hukum pidana indonesia terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Tetapi disamping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih

⁴ Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan penyintas,"

⁵Yonna Beatrix Salamor, dkk., "Penggunaan Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di Maluku Tengah," Journal Belo 7, no. 2 (2021): 19..

hidup sebagai peristiwa pidana dengan batasan-batasan tertentu menurut Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951.⁶ Keberadaan Hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁷

Eksistensi kekerasan rumah tangga di wilayah kepulauan Maluku menunjukkan kejanggalan statistik yang menarik jika ditarik dari lingkup makro ke lingkup mikro. Data tahun 2024 menunjukkan Provinsi Maluku secara umum memiliki rasio kekerasan domestik yang sangat rendah, yaitu 0,0088 dengan total 82 kasus perempuan korban kekerasan. Secara lebih spesifik, Kota Tual pada tahun 2024 menyumbang 18 kasus kekerasan dengan rincian 9 korban laki-laki dan 10 korban perempuan—artinya, Kota Tual berkontribusi sebesar 12,2% terhadap potret kekerasan perempuan di tingkat provinsi. Memasuki tahun 2025, data formal menunjukkan penurunan signifikan di Kota Tual menjadi 8 kasus, dengan korban perempuan tereduksi menjadi 5 orang.⁸

Reduksi angka secara drastis ini memerlukan pembacaan kritis jika dikontekstualisasikan pada kehidupan masyarakat Desa Dullah, yang

⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradinya Paramita, 1987), 50.

⁷ Ahmad Suwandi, Zen Zanibar, dkk, “*Eksistensi Hukum Pidana Adat Terhadap Hukum Pidana*,” *Legalitas* 1, no. 3 (2010): 15

⁸ Satu Data Maluku, “Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku”, lawamena.malukuprov.go.id. diakses 07 Juni 2026

berada di bawah otoritas adat *Rat Dullah* (Raja Dullah). Di wilayah petuanan *Rat Dullah*, penurunan data formal ini tidak serta-merta mengindikasikan hilangnya perilaku kekerasan, melainkan kuat dugaan dipengaruhi oleh efektivitas dan dominasi penyelesaian perkara melalui Hukum *Hanalit*. Sebagai bagian dari hukum esensial *Larwul Ngabal*, Hukum *Hanalit* menempatkan perempuan pada kedudukan yang sakral; kekerasan terhadap istri dipandang sebagai pelanggaran adat berat *kesreent* yang merusak tatanan sosial.⁹ Akibatnya, alih-alih memproses perkara ke jalur hukum negara yang berujung pada catatan statistik pidana, institusi adat di bawah legitimasi *Rat Dullah* cenderung menginterseptasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Dullah melalui mekanisme penyelesaian internal berbasis denda adat dan pemulihan kekeluargaan *ishla*.¹⁰

Hukum adat yang masih berlaku dari dulu hingga kini dan diakui oleh seluruh masyarakat maluku yaitu *Larwul Ngabal* secara hukum, *larwul ngabal* berarti seperangkat prinsip, kaidah-kaidah, dan sanksi berlaku pada masyarakat Kei namun, hukum adat *Larwul Ngabal* ini tidak tertulis dalam bentuk buku resmi atau dokumen negara, melainkan lebih merupakan peraturan tertulis adat yang dikodifikasikan secara tradisional dan dijalankan oleh lembaga adat setempat melalui sidang majelis adat. Penanganan perkara dan penegakan hukum dilakukan oleh pemangku adat

⁹ Johanis Ohoitumur, *Falsafah Hidup dan Hukum Adat Masyarakat Kei* (Ambon: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, 2010), 45.

¹⁰ Rat Dullah (Raja Besar Dullah/Pemuka Adat Desa Dullah), Wawancara, (15 September 2025).

sesuai hirarki wilayah, seperti Raja, Kepala Desa, dan Kepala Marga. Berperan mengatur kehidupan masyarakat orang kei sebagai suatu komunitas kultural. Hukum larwul ngabal terdiri atas 3 bagian dan 7 butir futsal setiap bagian utama terdiri dari 7 point larangan atau jenis-jenis kesalahan/pelanggaran yang disebut *Sasa Sor Fit*.¹¹ Yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1 : *Uud entauk na atvunad* (kepala kita bertumpu pada tengkuk kita)
2. Pasal 2 : *Lelad ain fo mahiling* (leher kita dihormati, diluhurkan)
3. Pasal 3 : *Uil nit enwil rumud* (kulit dari tanah membungkus badan kita)
4. Pasal 4 : *Lar nakmot na rumud* (darah tertutup dalam tubuh)
5. Pasal 5 : *Rek fo kilmutun* (perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci murni)
6. Pasal 6 : *Morjain fo mahiling* (tempat untuk perempuan dihormati diluhurkan)
7. Pasal 7 : *Hira i ni fo i ni, it did fo it did* (miliki mereka tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita).¹²

Bagian dari Hukum *Larwul Ngabal* yang menyoroti isu kekerasan dalam rumah tangga adalah Hukum *Hanalit* (termasuk Pasal 6 *Morjai Fo, Mahiling*). Hukum ini bertujuan menjaga martabat perempuan dan keutuhan rumah tangga dalam budaya Kei. Hanalit mengatur hukuman (*sasa atau sa sorfit*) bagi pelanggar Pasal 5 dan 6 *Larwul Ngabal* dengan tujuan membersihkan, memulihkan, dan menegakkan kembali kehormatan

¹¹ Anton Ohoira, *KEI Alam, Manusia, Budaya dan Beberapa Perubahan* Jakarta: Sibuku, 2007, 27

¹² Yuni Wahyudin dan Mahifal, *Mengenal Hukum Adat 'larwulngabal' masyarakat kepulauan kei maluku tenggara*, Working Paper PKSPL-IPB (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor) 3, no. 3 (Juli 2012): 19.

korban. Namun, karena ancaman hukumannya yang berat, penyelesaian kasusnya sering dialihkan ke Hukum *Nevnev*.¹³

Implementasi Hukum *Hanalit* dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi tantangan yang khas karena beririsan dengan unsur adat yang bersifat sakral serta privasi kehidupan keluarga yang diatur oleh nilai-nilai lokal masyarakat Kei. Dalam perspektif hukum adat, penanganan KDRT tidak semata-mata dipahami sebagai upaya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memuat dimensi spiritual, sosial, dan psikologis yang menuntut pendekatan holistik guna memulihkan keseimbangan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Penerapan sanksi maupun norma *Hanalit* dalam realitas sosial di Desa Dullah menimbulkan persoalan mendasar terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal perlindungan martabat manusia, keadilan bagi korban, dan kepastian hukum. Situasi ini memerlukan analisis yang mendalam dengan menggunakan metodologi hukum Islam yang tepat untuk menilai legitimasi sekaligus kemaslahatan praktik hukum adat tersebut dalam menangani kekerasan.

Ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah, fenomena hukum ini memunculkan dialektika kemaslahatan. Di satu sisi, dominasi Hukum *Hanalit* di Desa Dullah yang menahan laju digitalisasi angka kriminalitas formal ini bersifat masalah. Hal ini dikarenakan penyelesaian oleh *Rat*

¹³ J. P. Rahail, Larwul Ngabal (Jakarta: Yayasan Sejati, 1993), 23

Dullah mengutamakan *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) dan pemulihan psikososial tanpa menciptakan polarisasi atau keretakan relasi keluarga yang lebih luas. Namun, di sisi lain, jika penurunan kasus dari 10 korban perempuan menjadi 5 korban di Kota Tual tersebut terjadi karena adanya tekanan sosial-kultural untuk menyembunyikan aib demi kepatuhan adat terhadap struktur *Rat* Dullah, maka mekanisme ini berpotensi melahirkan mafsadah (kemudaratan) terselubung. Perempuan korban kekerasan domestik di Desa Dullah berisiko mengalami viktimisasi sekunder akibat dipaksa menerima perdamaian formalitas demi stabilitas komunal, sehingga esensi kemaslahatan hakiki bagi korban terabaikan.

Persoalan teori dalam hukum Islam, yaitu *Maslahah Mursalah*, yakni kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi berkaitan dengan kepentingan umum. Karena itu, teori ini perlu dijadikan landasan ijtihad untuk memastikan bahwa praktik Hukum *Hanalit* di Desa Dullah benar-benar menghadirkan kesejahteraan umum serta mampu mencegah, bahkan menghilangkan, kemudaratan yang dialami korban kekerasan.¹⁴

Dalam konteks kebijakan sosial dan hukum di masyarakat Kei, masalah mursalah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang relevan untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Pendekatan ini berfungsi menghadirkan kemaslahatan, terutama

¹⁴ Ensiklopedia Islam, "al-Maslahah al-Mursalah," 17 November 2022, <https://ensiklopediaislam.id/al-maslahah-al-mursalah/>. diakses tanggal 15 Juli 2025.

dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui kerangka tersebut, analisis terhadap implementasi Hukum Hanalit dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan manfaat (masalih) bagi keharmonisan rumah tangga sekaligus potensi mudarat (mafasid) yang mungkin timbul dari mekanisme penyelesaian adat.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana implementasi hukum *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *masalah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi hukum *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat suku Kei
2. Untuk menganalisis implementasi hukum *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *masalah*

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kempppa), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), diakses 20 November 2024, <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>.

mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, dapat menjadi salah satu sarana yang akan memberikan pengetahuan dan wawasan dibidang hukum bagi para akeдемisi, praktisi, dan pembaca secara umum mengenai sanksi hukum hanalit dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dapat pula menjadi penambah dan perluasan mengenai deskripsi sanksi pidana adat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui sanksi adat tanpa melalui jalur peradilan pidana. Secara Praktisi, bisa menjadi bahan masukan untuk lembaga adat dalam menyikapi kasus tindak pidana kekerasan domestik yang akan diselesaikan melalui jalur adat. dan juga dapat berguna membuka pola pikir di berbagai lapisan masyarakat mengenai sanksi adat khususnya daerah-daerah perkotaan yang jarang tersentuh secara langsung mengenai adat istiadat tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Hukum *Hanalit*

Dalam struktur hukum adat di Maluku Tenggara, *Hanalit* dipahami sebagai sekumpulan aturan yang didedikasikan untuk memuliakan perempuan. Lebih dari sekadar norma sosial, Hanalit adalah norma adat yang melindungi perempuan dari berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dan kekerasan.¹⁶ Kedudukan tinggi perempuan dalam tradisi Kei

¹⁶ Johanis Ohoitimur, *Falsafah Hidup dan Hukum Adat Masyarakat Kei* (Ambon: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, 2010), 48

menjadikan setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Hanalit* sebagai sebuah pelanggaran hukum serius yang mencederai tatanan nilai Larvul Ngabal.¹⁷ *Hanalit* merupakan norma hukum adat dalam *larwul ngabal* yang membahas kesusilaan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pidana KDRT ialah suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, ia memiliki beberapa jenis kekerasan sesuai dalam Undang-Undang no 23 tahun 2004 atau yang biasa disebut PKDRT. Sedangkan untuk korban dan pelaku sendiri dapat berubah- ubah namun dari data ringkasan pemberdayaan perempuan setiap tahunnya pasti pelaku tindak pidana kdrt selalu laki-laki dan korban terbanyak adalah perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan, pemaksaan, perlakuan maupun perampasan kemerdekaan dalam rumah tangga yang menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan baik itu secara psikologis, fisik, dan seksual ataupun penelantaran rumah tangga.¹⁸

3. Masalah Mursalah

Menurut definisinya, Masalah Mursalah merupakan gabungan dua kata, yaitu Masalah (manfaat) dan Mursalah (lepas atau bebas). Secara terminologi, konsep ini adalah penetapan manfaat yang tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam nash, serta tidak pula didukung atau ditolak oleh

¹⁷ Abd Rouf, *Peran Hukum Adat Larwul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei* (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 45.

¹⁸ Adelia Hidayatul Rahmi dan Suryaningsih, "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (Juli 2022): 15.

dalil tertentu. Senada dengan hal itu, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Masalah Mursalah sebagai segala upaya yang mendatangkan kemaslahatan umum, namun tidak ditemukan adanya doktrin hukum, dalil, atau nash yang secara eksplisit memperkuat atau menolaknya.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah penelitian yang berisikan dekskripsi tentang problem akademik maupun titik permasalahan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu pertanyaan yang ingin dijawab dengan adanya penelitian ini, setelah itu terdapat ujuan penelitian berupa jawaban singkat atau rumusan yang telah dicantumkan sebelumnya selanjutnya adalah manfaat penelitian, menjelaskan apa saja masnfaat dari penelitian ini yang dideskripsikan dengan menggunakan beberapa sudut pandang.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi beberapa penelitian terdahulu menjelaskan secara deskriptif dan Analisa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya terdapat kerangka teori yaitu penjelasan tentang teori yang nantinya akan dipakai dalam menganalisis penelitian ini.

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

Bab III metodologi penelitian, menjelaskan secara rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis tentang implemetasi hukum *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga perspektif *masalah mursalah* Masyarakat suku kei di desa dullah.

Bab V dalam bab ini akan dipaparkan rangkuman atau kesimpulan akhir dari seluruh hasil penelitian. Selain menyajikan rekomendasi atau saran tindak lanjut yang muncul dari temuan, bab ini juga berfungsi untuk meninjau ulang tujuan penelitian awal dan menguraikan capaian yang berhasil direalisasikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Julida Ramadani dari Universitas Ar-Raniry, yang berjudul "Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam," Tahun 2021. Dalam skripsinya ia menganalisis terkait bagaimana masyarakat lokal di Aceh menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah KDRT. Penelitian ini mengidentifikasi akar masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi pernikahan dini, konflik ekonomi, dan kasus hamil di luar nikah. Untuk menangani KDRT, masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang mengandalkan lembaga adat Sarak Opat. Lembaga ini menghindari jalur hukum formal dan memilih penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan. Pendekatan Sarak Opat adalah memberikan nasihat dan teguran (*Ta'zir*), yang bertujuan mendamaikan pihak bersalah. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme adat tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Islam (*As-Shulhu*), menjadikannya solusi efektif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.²⁰
2. Jurnal yang ditulis oleh Theresia Devi Hartini, Universitas Riau "Penyelasaan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁰ Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, E-Thesis Repository, diakses 12 Desember 2024, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint>.

Menurut Hukum Adat Tapung Hulu” Tahun 2016. Jurnal menjelaskan bahwa Masyarakat Batak di Tapung Hulu menyelesaikan kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) melalui sistem adat Dalihan Na Tolu secara musyawarah dan mufakat. Dipimpin oleh Raja Parhata dan tokoh adat, tujuannya adalah mengembalikan keharmonisan keluarga dan sosial. Sanksi adat bervariasi dari permintaan maaf dan pembayaran biaya proses, hingga pengusiran bagi kasus berat. Pendekatan restoratif ini menjadi alternatif penting untuk menghindari proses hukum formal yang panjang, meskipun mediasi adat bisa terkendala jika pihak menolak dan memilih jalur hukum negara.²¹

3. Jurnal yang ditulis oleh Christine O. I. Sanggenata dan Irwan Martua Hidayana, Universitas Cendrawasih Tahun 2020 mengenai "Peran Dewan Adat Suku Sentani Untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Penelitian ini menjelaskan bahwa Dewan Adat Suku Sentani (DASS) berfungsi sebagai lembaga yudikatif adat tertinggi dalam penyelesaian konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mayoritas perempuan Sentani lebih memilih DASS ketimbang jalur hukum formal, karena pendekatan adat menekankan perdamaian, sanksi yang dihormati, dan pemulihan hubungan sosial. Proses penyelesaian melibatkan sidang adat untuk mencapai rekonsiliasi. Meskipun DASS menjadi alternatif penting dan terpercaya, akses perempuan terhadap keadilan sepenuhnya masih menjadi tantangan karena tradisi membatasi suara perempuan dalam pengambilan

²¹ Hartini, Theresia D., et al. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tapung Hulu." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016, pp. 1-15.

keputusan adat.²²

4. Jurnal yang ditulis oleh Irma Suryani, Yulnetri, Amrina, dan Ifelda Nengsih. IAIN Batusangkar Tahun 2022 dengan judul “Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat Dan Kaitanya Dalam Meneyelasaikan Kasus KDRT di Sumatera Barat" menjelaskan Lembaga adat Bundo Kanduang di Minangkabau berperan strategis sebagai pelindung dan mediator dalam kasus KDRT, berkat wewenang mereka sebagai kepala rumah tangga. Sayangnya, peran domestik Bundo Kanduang saat ini terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan norma sosial yang menganggap masalah domestik tabu. Walaupun demikian, revitalisasi penuh fungsi Bundo Kanduang diyakini esensial untuk menurunkan angka KDRT dan perceraian di Sumatera Barat dengan mengedepankan solusi adat sebelum proses hukum formal.²³
5. Skripsi yang ditulis oleh Pasca Fransiskus Izaak Krisifu dari Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Adat Biak Papua” Dalam penelitian tersebut membahas terkait Dalam menangani KDRT, masyarakat Biak Papua mengedepankan musyawarah untuk memelihara keharmonisan keluarga. Hukuman adatnya berupa denda (uang tunai atau manik-manik)

²² C. O. I. Sanggenafa dan I. M. Hidayana, "Peran Dewan adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua* 1, no. 1 (2020): 8

²³ Irma Suryani, Yulnetri, dkk “Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat dan Kaitanya Dalam Meneyelasaikan Kasus KDRT di Sumatera Barat” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 2 Maret 2022

yang kadarnya sesuai dengan tingkat pelanggaran, bertujuan memberi efek jera dan pemulihan sosial. Mekanisme yang dipimpin tokoh adat ini menekankan nilai-nilai lokal dan solusi yang diterima semua pihak, namun tetap mengakui kebutuhan akan intervensi hukum negara untuk kasus tertentu.²⁴

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Julida Ramadani, "Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam"	Membahas terkait sejarah, penyebab utama dari KDRT, pelaksanaannya, dan eksistensi hukum adat yang masih hidup dan ditaati oleh masyarakat	Landasan hukum mayor yang digunakan yaitu syariat islam (qanun aceh) dan falsafah leluhur (<i>hukum hanalit</i>), karakter sanksi, yaitu lebih kepada komitmen tertulis (aceh) dan denda adat seperti gong, <i>lela</i> , emas, dll (<i>hanalit</i>)
2	Theresia Devi Hartini, "Penyelasaan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Tapung Hulu"	Menelaah penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga melalui komunitas etnis masing masing, menyoroti peran lembaga adat sebagai mediator	Penelitian hartini berfokus pada sistem adat batak Tapung Hulu, sementara Penerapan <i>Hukum Hanalit</i> menyesuaikan struktur sosial dan tradisi lokal yang berbeda
3	Christine O. I. Sanggenata dan Irwan Martua Hidayana, "Peran Dewan Adat Suku Sentani Untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga"	mekanisme melibatkan peran lembaga adat resmi DASS (dewan adat suku Sentani) atau pemangku adat untuk melakukan sidang adat, fokus pada pemilihan hubungan dan perdamaian	lembaga adat utama masyarakat suku Sentani sebagai lembaga formal yang menyelesaikan masalah adat, sementara hukum hanalit merupakan bagian dari sistem hukum adat <i>larwul ngabal</i> yang lebih besar. Lebih menekankan pada isi dan

²⁴ Repository Universitas Kristen Setya Wacana,
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/28800/1/T1_312015192_Judul.pdf

		tingkat komunitas, menerapkan sanksi berupa sanksi adat	nilai nilai spesifik dari hukum <i>hanalit</i> (tata kesusilaan), letak geografis yang berbeda DASS berada di papua (kabupaten Jayapura) dan hukum hanalit berada di kepulauan kei, Maluku (Maluku Tenggara)
4	Irma Suryani, Yulnetri, Amrina, dan Ifelda Nengsih. "Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat Dan Kaitanya Dalam Meneyelasaikan Kasus KDRT di Sumatera Barat"	keduanya memanfaatkan lembaga/sistem hukum adat yang diakui hidup di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, menerapkan sanksi sebagai upaya memberikan efek jera, sama sama melibatkan peran penting perempuan (bundo kanduang) sebagai figur sentral, hukum hanalit secara spesifik melindungi martabat perempuan	fokus hukum adat Minangkabau lebih kepada peran fungsional bundo kanduang sebagai mediator, sedangkan hukum adat hanalit lebih kepada nilai hukum adat (<i>hanalit</i>) yang melarang perbuatan asusila dan mengusik kehormatan perempuan, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adat
5	Pasca Fransiskus Izaak Krisifu, Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Adat Biak Papua	keduanya menerapkan denda adat atau ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban atau keluarga korban	besaran sanksi dan denda adat biak tergantung tingkat pelanggaran pembayaran menjadi syarat penyelesaian perkara, sedangkan sanksi adat hanalit berupa sanksi sosial dan restitution yang disepakati dalam musyawarah adat, sesuai norma dan kearifan lokal

Bedasarkan tabel di atas, maka dapat dipahami bahwasanya penelitian terkait implementasi hukum adat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Perbedaan yang signifikan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak dari segi; **Pertama**, terkait teori yang digunakan sebagai bahan analisis data, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah hukum adat *hanalit* dan kekerasan dalam rumah tangga. **Kedua**, terkait fokus penelitian, dalam hal ini fokus penelitian yang dibahas yakni terkait implementasi hukum adat *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. **Ketiga**, terkait lokasi penelitian, pada penelitian ini penulis meneliti di daerah Kepulauan Kei Kota Tual.

B. Kerangka Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap tindakan terhadap seseorang (terutama perempuan) yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, tindakan ini mencakup ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga atau orang yang tinggal serumah. KDRT bukan konflik biasa, melainkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak berstatus atau berkuasa lebih tinggi (fisik, ekonomi, atau sosial).²⁵ Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutupi oleh keluarga maupun korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus.

²⁵ Syamsuddin, M. Sadik, "Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Sibali-parriq, no (2024): <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibali-parriq/article/view/1280/625>

kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Dasar hukum utama penanggulangan KDRT adalah UU No. 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁶ Selain UU KDRT, KUHP melalui pasal seperti Pasal 356 mengatur ancaman pidana terhadap penganiayaan dalam keluarga. KDRT terbagi menjadi empat jenis utama: fisik (cedera), psikis (intimidasi/penghinaan), seksual (paksaan seksual), dan penelantaran (pengabaian kebutuhan). Keempat jenis ini dapat menyebabkan dampak serius pada fisik dan mental korban.²⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi isu krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan tren kenaikan kasus KDRT yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, dengan lonjakan signifikan setiap tahun yang mencerminkan masalah sistemik dan berulang.²⁸ Pandemi COVID-19 turut memperparah situasi ini. Dampak Pandemi Penutupan ruang publik, pembatasan mobilitas, serta tekanan ekonomi selama pandemi meningkatkan kerentanan korban terhadap KDRT. Faktor seperti beban domestik berlipat ganda dan konflik rumah tangga akibat kesulitan finansial menjadi pemicu utama lonjakan kasus yang terus meningkat dari

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diakses 16 Juli 2025

²⁷ Fakultas Hukum (Fahum) UMSU, "Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya," diakses 2 Oktober 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>.

²⁸ Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, *KPPA Data Laporan Kekerasan tahun 2021-20224*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 17 Juli 2025

tahun ke tahun. Begitupula dengan pelaku dapat menjadi siapa saja bagian anggota keluarga yang memiliki dominasi dan kekuasaan lebih besar. Hukumnya dapat berupa sanksi pidana mulai dari penjara hingga denda, serta tindakan sosial yang dipandang perlu untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan berulang. Selain itu, KDRT juga menjadi alasan yang sah secara hukum untuk perceraian dan perlindungan hukum lainnya bagi korban.²⁹ Menurut Lembaga Bantuan Hukum, sebuah Lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.³⁰

a. Faktor internal

Faktor adalah kondisi psikologis atau kepribadian pelaku kekerasan. Individu yang memiliki kepribadian agresif cenderung mudah melakukan tindak kekerasan saat dihadapkan pada situasi yang memicu amarah atau frustrasi. Kepribadian agresif ini seringkali terbentuk melalui pengalaman interaksi masa kanak-kanak, baik di lingkungan keluarga maupun sosial. Oleh karena itu, kekerasan sering bersifat turun-temurun; anak-anak belajar pola perilaku dari orang tua mereka. Ketika anak-anak dari keluarga yang sarat kekerasan tersebut menikah, mereka cenderung mengulangi pola yang sama, menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar atau bahkan merasa gagal jika tidak mengulanginya. Kemarahan dan

²⁹ Bung Hatta University, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga," <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses 15 Desember 2024

³⁰ Mozes, Grees Thelma. "Peran Penegak Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8. 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15065>.

kekesalan yang selama ini dipendam terhadap orang tua akhirnya diekspresikan sebagai tindakan kekerasan yang diarahkan kepada pasangan atau anak-anak mereka sendiri.³¹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam KDRT merujuk pada pengaruh yang berasal dari luar diri pelaku, yang dapat memicu tindakan kekerasan bahkan pada individu yang tidak memiliki sifat dasar agresif. Pemicu frustrasi yang berasal dari lingkungan meliputi masalah berat seperti kesulitan ekonomi jangka panjang, perselingkuhan pasangan, atau permasalahan anak (misalnya, kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba). Selain itu, faktor lingkungan yang lebih luas adalah stereotipe sosial yang berlaku. Budaya yang menganggap laki-laki sebagai sosok yang harus dominan, kuat, dan agresif sementara perempuan diharapkan pasif, lemah lembut, dan mengalah memberi ruang besar bagi suami untuk melakukan kekerasan. Umumnya, korban (kebanyakan istri) memilih menyembunyikan kasus kekerasan yang dialami karena takut dan malu terhadap lingkungan sosial atau tidak ingin dianggap gagal dalam pernikahan.³² Selain dua hal diatas faktor lain yang menjadi pemicu dari tindak kekerasan ini adalah:

c. Ekonomi

³¹ Mozes, Grees Thelma. “Peran Penegak Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” 2017

³² Mozes, Grees Thelma. “Peran Penegak Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” 2021.

Masalah ekonomi seringkali menjadi titik awal konflik dalam rumah tangga. Ketika gaji yang diperoleh tidak mampu menutup kebutuhan hidup bulanan, ketegangan dan pertengkaran pasti akan muncul, terutama jika suami adalah penanggung jawab utama urusan nafkah. Situasi ini diperparah bila kepala keluarga kehilangan sumber penghasilan (misalnya, di-PHK). Gabungan antara tuntutan biaya hidup yang terus melonjak dan keterbatasan dana menciptakan frustrasi yang eksplosif, yang pada akhirnya meledak menjadi tindak kekerasan.

d. Cemburu

Kecemburuan merupakan faktor yang sering memicu kesalahpahaman, perselisihan, dan bahkan tindakan kekerasan. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana kecemburuan dapat berujung pada tindak kriminal yang ekstrem. Sebagai contoh, pada bulan september lalu tepatnya di tanggal 23 september 2025 seorang suami yang membunuh istrinya di kontrakan kebon jeruk karena perselingkuhan yang dilakukan istri, ada kasus di mana seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya karena sang suami merasa cemburu. Berbagai insiden menunjukkan bahwa kecemburuan adalah pemicu yang signifikan dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga.³³

e. Masalah Anak

Masalah yang melibatkan anak-anak seringkali menjadi sumber

³³ Suami Bunuh Istri di Kontrakan di Kebon Jeruk, Isu Perselingkuhan Mencuat, kumparanNEWS, 23 September 2025, accessed October 1, 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/suami-bunuh-istri-di-kontrakan-di-kebon-jeruk-isu-perselingkuhan-mencuat-25uYFAUf98M>.

perselisihan antara suami dan istri. Konflik ini dapat memburuk, terutama ketika terdapat perbedaan mendasar dalam pola asuh atau metode pendidikan yang diterapkan oleh kedua pasangan. Persoalan ini tidak hanya berlaku untuk anak kandung, tetapi juga dapat terjadi dalam hubungan dengan anak tiri atau anak asuh.

f. Intervensi Pihak Ketiga

Hubungan suami-istri dapat dengan mudah retak akibat campur tangan saudara, baik yang tinggal secepat maupun terpisah. Intervensi yang berlebihan dari pihak saudara dapat menciptakan kerenggangan, bahkan jurang pemisah, antara pasangan. Keretakan ini bisa diperburuk oleh masalah serius seperti perselingkuhan yang melibatkan suami dengan saudara ipar. Seringkali, pasangan tidak menyadari sejauh mana kondisi ini mengikis hubungan mereka. Jika situasi yang tegang ini dibiarkan tanpa solusi, ketegangan akan terus memuncak, memicu pertengkaran sengit. Apalagi jika dalam pertengkaran tersebut muncul kata-kata yang menyakitkan atau saling menghina keluarga asal masing-masing, hal ini setidaknya akan menimbulkan kekerasan psikologis yang mendalam.³⁴

g. Budaya Patriarki

Secara umum, akar masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terletak pada budaya patriarki. Sistem ini menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menganggap mereka sebagai sosok yang paling kuat,

³⁴ Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal 77

unggul, dan berhak menentukan arah kehidupan rumah tangga. Karena nilai-nilai dan pandangan masyarakat dibentuk oleh kekuatan patriarki ini, perempuan hampir selalu menjadi pihak yang dikorbankan dan menderita akibat kekerasan. Di beberapa daerah budaya ini juga menanamkan keyakinan bahwa istri adalah hak milik suami, mahar (mas kawin), budaya jujur dan sebagainya, yang membeli perempuan dianggap sebagai alasan pengesahan keyakinan itu. Setelah terjadi pernikahan, maka si perempuan dianggap telah dibeli dan karenanya kemudian dianggap wajar bila laki-laki boleh melakukan apa saja. Beberapa orang menggunakan interpretasi agama sebagai pembenaan dari perlakuan ini.³⁵

Dalam setiap tindak pidana (perbuatan pidana), terdapat dua komponen utama yang terlibat, yaitu pelaku dan korban tindak pidana. Adapun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor pemicu KDRT tidak dapat diuraikan satu per satu secara terperinci, sebab munculnya kekerasan tersebut bergantung pada faktor-faktor spesifik serta adanya korelasi antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan ini sangat bergantung pada korban. Atas dasar pertimbangan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara eksplisit mengatur mengenai hak dan kewajiban korban

³⁵ Penyebab KDRT Yang Umum Terjadi, TNOSWorld, accessed October 2, 2025, <https://tnos.co.id/artikel/264/penyebab-kdrt-yang-umum-terjadi>.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 10:

- 1) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu juga dijelaskan lebih rinci dalam pasal 26 UU No 23 Tahun 2004. Dampak yang diterima korban atau penderitaan yang menimpa korban terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan jangka panjang, tidak dapat dihindari dalam setiap tindak kekerasan ini korban mengalami kerugian baik kerugian materil maupun imateril kerugian materil berupa kehilangan benda benda berharga yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan kerugian imateril bersifat psikis atau mental. Hal ini berkaitan dengan kondisi jiwa korban. Yang mana korban tidak hanya istri atau suami tetapi juga anak anak yang paling terlihat penderitaan jangka panjangnya.³⁶

2. *Hanalit*

Masyarakat di Desa Dullah, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, hidup berdampingan berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun,

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 26.

yaitu *Larvul Ngabal* dengan falsafah atau semboyan yang sering di gunakan yaitu *Ain ni Ain* (kita semua adalah satu). *Larvul Ngabal* merupakan hukum adat dan bentuk dari persatuan dua daerah yang dahulunya sering terjadi perpecahan. *Larvul Ngabal* merupakan hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kepulauan *Kei* terkhususnya yang beada di desa Dullah. Sebagai landasan pokok bagi adat-istiadat *Kei*, hukum adat ini berdiri atas tiga asas utama, yaitu *Nevnev*, *Hanilit*, dan *Hawear Balwirin*. *Larvul Ngabal* juga dipandang sebagai sebuah kontrak sosial dari masa prakolonial yang melingkupi seluruh masyarakat Kepulauan *Kei*.³⁷

a. Sejarah *Hanalit*

Larvul Ngabal pada hakikatnya merupakan penyatuan dua hukum adat, yaitu Hukum *Larvul* dan Hukum *Ngabal*. Hukum *Larvul* berasal dari Pulau *Kei* Kecil, yang ditandai dengan disembelihnya seekor kerbau milik seorang puteri bernama *Dit Sak Mas* sebagai simbol awal berlakunya hukum tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Bayan Renuat selaku pemangku adat setempat, ia menceritakan bahwa sebelum adanya *Larvul Ngabal*, masyarakat *Kei* mengenal hukum *dolo* atau yang sering disebut sebagai hukum rimba, yakni prinsip “siapa yang kuat dialah yang menang”. Kondisi sosial seperti ini kerap melahirkan konflik dan peperangan antar kelompok desa, tanpa adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Keadaan tersebut semakin memburuk akibat

³⁷ Nur Aida Kubangun, "The Existence of Larvul Ngabal Law in the Life of the Kei Community," *Különleges Bánásmód Interdisziplináris folyóirat (Special Treatment Interdisciplinary Journal)* 11, no. SI (2025): 81

ketegangan dan permusuhan yang berlangsung lama di antara kampung-kampung di Tanah Kei.³⁸

Pada abad ke-14 Masehi, datanglah keluarga bangsawan dari Pulau Bali, yaitu *Nen Dit Sakmas* bersama dua saudara laki-lakinya, *Kasdeuw* dan *Jangra*. Mereka mendarat di Kei Besar, tepatnya di sebuah tempat bernama *Ler Ohoilim*. Menurut cerita yang berkembang secara turun-temurun, pada awalnya *Nen Dit Sakmas* dan keluarganya tidak bermaksud menetap selamanya di Tanah Kei. Mereka melakukan perjalanan jauh dari Selat Jawa, menyinggah Pulau Bali untuk sementara, kemudian melanjutkan perjalanan hingga mendarat di Kepulauan Kei.³⁹

Setelah menyaksikan langsung realitas sosial masyarakat Kei yang memprihatinkan, *Nen Dit Sakmas* merasa simpati terutama terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang lemah. *Kasdeuw*, salah satu saudara laki-laki *Nen Dit Sakmas*, kemudian menikah dengan seorang perempuan dari masyarakat setempat dan dikaruniai empat orang anak. Melihat situasi tersebut, *Nen Dit Sakmas* dan keluarganya memutuskan untuk menetap di Tanah Kei dan berupaya meredakan ketegangan sosial dengan menjalin kerja sama bersama para tuan tanah yang dihormati oleh masyarakat setempat. Di Kei Besar, *Kasdeuw* mencontohkan pola kerja sama melalui pernikahan dengan tokoh lokal sebagai bentuk perpaduan

³⁸ Bayan Renuat, Wawancara (Tual, 28 November 2025)

³⁹ Bayan Renuat, Wawancara (Tual, 28 November 2025)

dua budaya.⁴⁰

Sementara itu, *Nen Dit Sakmas* melakukan perjalanan ke arah barat menuju *Kei Kecil*. Ia memiliki misi menjalin persatuan dan rekonsiliasi melalui pernikahan antara dirinya dengan seorang tuan tanah di sana, yaitu *Arnuhu*. Dalam perjalanan dari *Ohoivuur* menuju *Danar* (*Kei Kecil*), ia dihadang oleh sekelompok pembegal sehingga barang-barang bawaannya hilang dicuri. Menyikapi kejadian tersebut, *Nen Dit Sak mas* mengulang perjalanan dengan menandai barang bawaannya menggunakan daun kelapa putih (janur kuning) sebagai simbol larangan bagi orang lain untuk mengambilnya. Tanda ini kelak dikenal sebagai sasi. *Kasdeuw*, setelah mengetahui kejadian tersebut, *kasdeuw* memanggil sembilan orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelompok masyarakat untuk bertemu dan mencangkan sanksi, tempat pertemuan tersebut diadakan di suatu daerah yang bernama *Elaar*. Dalam pertemuan itu mereka menetapkan sanksi terhadap pelaku pencurian dan perbuatan sewenang-wenang. Dari peristiwa inilah *Hukum Larwul* mulai terbentuk. *Hukum Larwul* lahir di Pulau *Kei Kecil*, yang ditandai dengan disembelihnya seekor kerbau milik *Nen Dit Sak Mas*. Dalam bahasa *Kei*, “*lar*” berarti darah dan “*wul*” berarti merah. Istilah ini dipilih karena kerbau yang disembelih itu menjadi simbol berlakunya *Hukum Larwul*. Seluruh bagian tubuh kerbau tersebut kemudian dibagikan kepada sembilan kelompok yang hadir pada waktu itu, yang kemudian disebut *Ur*

⁴⁰ Renwarin, Herman M. Matakau: Sosiologi Hukum Adat Kei. (Yogyakarta: Kanisius, 2006). 54

Siuw (Rumpun Sembilan).⁴¹

Kemudian di *Kei Besar*, *Jangra* mengumpulkan lima penguasa di *Ler Ohoilim–Nuhu Yut* setelah putrinya gagal menjalin pernikahan dengan seorang tuan tanah akibat situasi yang sangat kacau. Kekacauan itu dipicu oleh peperangan berulang yang bersumber dari perbuatan asusila masyarakat, seperti perampasan perempuan, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap kaum lemah yang sebagian besar terdiri atas perempuan dan anak-anak. Akibatnya, muncul siklus balas dendam antar kelompok masyarakat atas perlakuan yang menimpa perempuan dari daerah mereka masing-masing.⁴² Kondisi ini membangkitkan kesadaran kolektif untuk segera mengakhiri suasana yang mencekam. Dalam pertemuan tersebut, *Jangra* menyuarakan berbagai pelanggaran yang memicu pola perang dalam masyarakat, seperti perampasan istri orang, pelecehan terhadap perempuan, dan penganiayaan terhadap kaum yang lemah. Berdasarkan kesepakatan bersama, lahir dua pasal pokok dalam pertemuan itu, yaitu “*rek*” (sekat/pagar rumah) sebagai batas rumah tangga yang suci, “*kilmutun*” (utuh bermartabat), serta “*morjain fo mahiling*” (tempat perempuan dihormati dan diluhurkan). Dua pasal inilah kemudian menjadi hukum hanalit dalam *larwul ngabal*.⁴³

Peristiwa dibunuhnya ikan paus dengan menggunakan sebuah

⁴¹ Laksono, P. M. Masyarakat dan Politik di Kepulauan Kei. (Bogor: Yayasan Obor Indonesia, 2002). 101

⁴² Mahdi Renyaan, Wawancara (Tual, 30 November 2025)

⁴³ Mahdi Renyaan, Wawancara (Tual, 30 November 2025)

tombak yang berasal dari Pulau Bali oleh *Jangra* menjadi simbol berlakunya Hukum *Ngabal*. Dalam bahasa *Kei*, “*nga*” berarti tombak dan “*bal*” berarti Bali, sehingga istilah “*Ngabal*” menggambarkan adanya kekuatan hukum yang datang dari luar namun diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat *Kei*.⁴⁴

Baik Rumpun Sembilan (*Ur Siu*) yang lahir di *Elaar* maupun Rumpun Lima (*Lor Lim*) yang muncul di *Ler Ohoilim* kerap terlibat konflik dan saling berperang. Karena situasi tersebut, muncul pula satu kelompok netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, yang dikenal dengan sebutan *Loor Labai*. Kelompok *Loor Labai* kemudian berperan dalam memutuskan perdamaian antara kedua pulau, sehingga mereka sepakat untuk hidup berdamai dan menggunakan Hukum *Larwul* serta Hukum *Ngabal* secara berdampingan.

a. Definisi *Hanalit*

Secara terminologi, *Hanalit* didefinisikan sebagai rangkaian aturan adat yang bertugas menjaga keselamatan dan martabat perempuan dari berbagai bentuk penghinaan, kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan kemanusiaannya. Dalam sistem adat *Kei*, perempuan sangat dihormati, sering disebut *Vavine* sebagai lambang kemuliaan. Oleh karena itu, pelanggaran *Hanalit* dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum adat. Dalam kerangka hukum adat *Kei*, *Hanalit* menjadi salah satu fondasi

⁴⁴ Yudi Wahyudin, Mahifal, “*Mengenal Hukum Adat Larwung Ngabal Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara*” Working Paper PKIP-IPB

utama *Larvul Ngabal*, yang mengatur kehormatan, harga diri, dan perlindungan perempuan, sekaligus sebagai panduan norma untuk hubungan sosial antarwarga masyarakat *Kei*.⁴⁵

b. Lembaga adat berdasarkan hirarkie territorial

Lembaga adat dalam struktur hirarki territorial terdiri atas tiga tingkatan utama, yaitu *Ohoi*, *Utan*, dan *Lor*. *Lor* merupakan satuan pemukiman paling kecil yang setara dengan kelompok atau komunitas suatu marga, dan pada tingkat ini terdapat lembaga kepala kampung atau dusun yang dilengkapi dengan kerapatan adat atau *seniri* dusun beserta para tetua adat. Di atasnya terdapat *Utan*, yaitu gabungan dari beberapa *Lor* terdekat yang setara dengan kampung atau dusun, dengan kelembagaan adat berupa Orang Kaya sebagai kepala dusun, beberapa marga besar atau *soa*, serta *seniri* desa dan para tetua adat.

Adapun *Ohoi* merupakan gabungan dari beberapa *Utan* tertentu yang setara dengan desa atau kelurahan, dan pada tingkat ini terdapat seorang Raja sebagai kepala wilayah adat, himpunan beberapa marga besar atau *soa*, serta *seniri* lengkap dengan para tetua adatnya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, *Lor* ini dikenal dengan sebutan *ratschaap*.

c. Struktur Sosial dan Stratifikasi Masyarakat Adat

Masyarakat adat suku *kei* menganut sistem kasta dalam membedakan dan menggolongkan masyarakatnya. Hal ini juga yang

⁴⁵ Ajawaila, J. W., dkk. Sejarah Kebudayaan Maluku. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). 65

menjadi acuan dalam pemberian sanksi, Asal mula pembagian kasta dalam masyarakat Kei berakar pada struktur sosial yang membedakan antara pendatang yang menjadi pemimpin dan penduduk asli. Kasta “*mel-mel*” merupakan kasta tertinggi, yang diisi oleh para pendatang yang kemudian menjadi pemimpin atau bangsawan. Di bawahnya terdapat kasta “*ren-ren*” sebagai kasta menengah, yang terdiri dari penduduk asli atau biasa disebut sebagai *turan tan* atau tuan tanah karena mereka yang lebih tau mengenai batas batas tanah. Kasta paling bawah adalah “*iri-iri*”, yaitu kasta untuk para budak. Para budak ini umumnya berasal dari tahanan perang yang kalah dalam peperangan, atau dari orang yang dihukum mati karena melanggar hukum adat tetapi berhasil lolos dari eksekusi karena dibebaskan oleh orang yang menebus mereka.⁴⁶

d. Struktur Lembaga Adat

Struktur kelembagaan adat pada masyarakat Kei merefleksikan akulturasi budaya historis yang membentuk fungsi sosial dan politik spesifik pada setiap jabatannya. Posisi tertinggi dipegang oleh Raja/Rat, yang secara kultural dianggap sebagai khalifah atau representasi dewa yang berasal dari istilah jawa. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pertahanan, Raja didampingi oleh *Kapitan/Kubitan* dari bahasa Portugis *capitão* yang berfungsi sebagai evaluator situasi dan penegak hukum adat dalam konteks peperangan, serta Mayor dari bahasa Portugis *matores* yang

⁴⁶ Ajawaila, J. W., dkk. Sejarah Kebudayaan Maluku. 70

mengoordinasikan birokrasi bersama para tetua adat.

Aspirasi masyarakat diakomodasi oleh *Soa* Seniri dalam bahasa Portugis *senhores* selaku dewan penasihat. Sementara urusan keamanan dan ketertiban umum dieksekusi oleh *Marin* atau *Marinyo* yang bertindak sebagai polisi adat. Pengelolaan ruang dan agraria menjadi domain dari Tuan *Tan* (*toran nuhu*), yang mengurus batas wilayah, pemanfaatan lahan, hingga ritual agraris seperti panen. Pada aspek sosio religius dan komunal. Adapun jabatan spiritual purba seperti *Mitu Duan* (pemuka berhala) yang bertugas memimpin ritual pemujaan kini telah mereduksi dan hampir punah seiring bergesernya sistem kepercayaan masyarakat *Kei*.⁴⁷

e. Bentuk Larangan dan Sanksi nya

Dalam *larwul nagabal*, bentuk larangan dan sanksi dari tiap tiap pasal disebut *Sasa Sor Fit*. *Sasa Sor Fit hanalit* memiliki 7 point bentuk larangan dan sanksinya berbeda beda tergantung golongan masyarakat.

Tabel 2. 2 Tindakan Larangan dan Sanksi Adat

No	Tindakan yang Dilarang	Sanksi Hukum Pelanggaran	Ket
1.	<i>Sis Af</i> (membisik, memanggil (menggame))	Pelanggaran point 1, 2 berupa sanksi moral denda, dan <i>sib surak</i> (nasehat dalam sidang adat).	Sanksi moral dan sosial. Karena Masyarakat <i>kei</i> sangat menjunjung tinggi kehormatan,
2.	<i>Kufuk Matko</i> (bermain mata, melakukan godaan atau rayuan yang tidak		

⁴⁷ Renwarin, Herman M. Matakau: Sosiologi Hukum Adat Kei. 56

	pantas)		
3.	<i>Kis Kafir, Temaru Mur</i> (mencolek dengan cara mencubit atau menyenggol dengan busur panah bagian depan maupun belakang)	• Pelanggaran butir 3, 4, 5 dikenakan sanksi berupa mas/uang/pakaian sesuai dengan berat ringanya perbuatan • Pelanggaran point 6 dikenakan sanksi 1 <i>lela</i> (Meriam tembaga kecil yang merupakan symbol harga diri dalam Masyarakat kei) dan 1 gelang emas	pelanggaran moral seperti ini ditanggung oleh keluarga besarnya dan akan menjadi noda bagi garis keturunan dan pengucilan dari Masyarakat (semacam cancel cultur) • Keputusan sidang adat lebih banyak mempertimbangkan status golongan pelaku dan korban
4.	<i>En a Lebak</i> (memeluk/merangkul Perempuan dengan maksud yang tidak baik)		
5.	<i>Val Sarau Baraung</i> (mengintip yaitu membuka penutup dan merusaknya)	• Pelanggaran point 7 dikenakan sanksi, pria membayar kemabali segala mas kawin yang pernah diberikan pihak <i>yan'ur</i> kepada pihak <i>mangohoi</i> (marga Wanita) berupa mas <i>hoan</i> (mas asli tanpa campuran) sebagai pengganti istri atau suami yang dirampas	• Jika pelaku adalah <i>rat</i>, <i>kubitan</i>, mayor, <i>turan tan</i> terhadap <i>vat ren</i>, <i>vat eri</i> dikenakan denda berupa: jika korban seorang gadis maka pelaku dikenakan <i>vil fa'ob</i> dan <i>fedan yaf</i> minimal 1 juta (<i>mel</i>), 2 juta (<i>ren</i>), dan 3 juta (<i>eri</i>). Jika korban adalah istri orang maka pelaku dikenakan: <i>vil fa'ob</i> dan <i>fedan yaf</i> minimal 15 juta (<i>mel</i>), 2 juta (<i>ren</i>), dan 3 juta (<i>eri</i>)
6.	<i>Namu'u Marai</i> (mencium secara paksa)		
7.	<i>Marvuan Fo Ivun</i> (berzina, merampas istri orang)		

			• Sebelum prosesi hukuman dijalankan, akan ada penawaran yang ditawarkan kepada Masyarakat apakah ada yang akan menebus si pelanggar. Tebusan ini disebut “<i>entuv tuel na ai ngamensak</i>” tebusanya berupa benda benda adat seperti gong, lela (Meriam) atau emas adat yang dihitung dari anggota tubuh pelanggar. • Hukuman terberat adalah ditenggelamkan hidup hidup.⁴⁸
--	--	--	--

3. *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf

a. Profil Abdul Wahab Khallaf

Syaikh Abdul Wahab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M/1305

H di kampung al-Zayyat, Mesir. Sejak usia dini, beliau menuntaskan

⁴⁸ Rahail, J.P. *Larwul Ngabal - Hukum Adat Kei*. (Jakarta: Yayasan Sejati, 1993). hal 30

hafalan al-Qur'an di sebuah kuttab yang berada di bawah naungan al-Azhar di kampung kelahirannya. Setelah menyelesaikan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900 beliau mulai menempuh pendidikan di lingkungan al-Azhar, kemudian melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' al-Syari'*), lembaga yang berada di bawah Universitas al-Azhar. Pendidikan tersebut berhasil beliau selesaikan pada tahun 1915.⁴⁹

Usai menamatkan studi, pada tahun yang sama (1915) beliau diangkat sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, beliau turut terlibat dalam peristiwa Revolusi 1919 di Mesir, sehingga kemudian dipindahkan dari jabatan pengajar menjadi hakim di Mahkamah Syariyyah Mesir pada tahun 1920. Pada 1924 beliau diangkat sebagai Direktur Urusan Masjid di bawah Kementerian Wakaf, jabatan yang terus beliau jalankan hingga kemudian ditunjuk sebagai inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931.

Pada tahun 1934, pihak Cairo University mengangkat Abdul Wahab Khallaf sebagai guru besar di kampus tersebut. Di universitas inilah beliau mengabdikan diri sebagai dosen hingga memasuki masa pensiun pada tahun 1948. Meskipun telah pensiun, beliau tetap melanjutkan aktivitas akademik dengan mengajar, bahkan sekitar tahun 1955–1956 masih aktif memberikan ceramah meskipun harus duduk akibat sakit yang dideritanya.

⁴⁹ Arisman, Arisman & Hakim, *Lukmanul. Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf*. An-Nida'.(2022) 45. 1. 10.24014/an-nida.v45i1.16528.

Sepanjang hayat ilmiahnya, Khallaf banyak mengunjungi berbagai negara Arab untuk menelusuri serta mempelajari naskah-naskah dan manuskrip kuno. Beliau juga dipercaya menjadi anggota dewan pakar di *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah* (*Arab Language Academy*). Di samping itu, beliau sering tampil sebagai penceramah di radio dan televisi Mesir, serta secara rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah, Kairo. Dalam kiprah keilmuannya, beliau pernah terlibat dalam perdebatan keilmuan dengan Syaikh Ali 'Abd al-Raziq terkait wacana politik dan konsep kekuasaan dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf meninggalkan sejumlah karya tulis yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain: *'Ilm Ushul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Khulashah al-Tasyri' al-Islami, Syarh Warfi Li Qanuni al-Waqf wa al-Mawarits, Al-Siyasah al-Syar'iyah, Al-Sulthah al-Tsalats fi al-Islam, serta Nur min al-Islam*. Syaikh Abdul Wahab Khallaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956, bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1375 H, dan dimakamkan di pemakaman Ghufair.⁵⁰

b. Definisi *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merujuk pada prinsip yang terlepas (bebas) dari adanya keterangan syariat yang secara eksplisit menunjukkan legalitas atau ilegalitas suatu perkara.⁵¹ Makna *maslahah mursalah* bila dilihat dari

⁵⁰ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al Fiqh*. (Kairo: Maktabah al Da'wah al Islamiyah, 1956). Hlm. 85

⁵¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer*, (Jakarta : KENCANA, 2016).

sisi terminologi menjelaskan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia, baik dari segi cara memperolehnya maupun dari segi dampak yang dihasilkannya. Manfaat tersebut dapat berupa perolehan faedah dan kenikmatan, atau sebaliknya berupa kemampuan menolak bahaya dan mencegah kerusakan. Segala hal yang memenuhi fungsi sebagaimana disebutkan termasuk dalam kategori masalah.⁵²

Maslahah mursalah merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara rinci oleh nash syar'i dan tidak pula diikat oleh dalil yang secara eksplisit membatalkan atau mengakui keberlakuannya. Bentuk kemaslahatan ini umumnya muncul dalam kondisi darurat, kebutuhan yang sangat mendesak, atau demi mewujudkan kebaikan bersama publik. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kebijakan para sahabat Nabi seperti pembentukan lembaga penjara, penetapan hak kepemilikan atas tanah, serta penerapan pajak penghasilan. Semua kebijakan tersebut dianggap membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat, meskipun tidak didasarkan pada teks nash khusus yang secara langsung mengizinkan atau melarangnya.⁵³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, setiap hukum Islam yang dibentuk harus memiliki dasar kemaslahatan yang nyata. Kemaslahatan yang dimaksud bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu,

Hlm 50

⁵² Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar lampung: CV. AURA, 2019). Hlm 67

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 126

melainkan manfaat yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun status sosial. Namun, selain harus memberikan kemaslahatan, suatu hukum tetap wajib berlandaskan pada ketentuan syara' yang mengaturnya.⁵⁴ Menurut para ulama ushul fiqh, masalah mursalah atau masalah mutlaqah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus oleh ketentuan syariat untuk mewujudkannya, sekaligus tidak terikat oleh dalil syar'i yang secara tegas menyetujui *i'tibār* atau menolak *ilghā'* keberlakunya. Istilah mutlaqah digunakan karena kemaslahatan semacam ini bebas dari batasan dalil syar'i yang membolehkan atau melarangnya. Sebagai contoh, dapat disebutkan berbagai kebijakan para sahabat yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan seperti contohnya; Pembentukan penjara untuk menahan pelaku kejahatan, Pencetakan mata uang sebagai alat transaksi yang sah, Membiarkan tanah pertanian yang dibuka dalam penaklukan tetap dikelola oleh penduduknya dan dikenakan pajak kharaj.⁵⁵

Beliau pun juga menegaskan bahwa penggunaan *masalah mursalah* dalam proses pembentukan hukum Islam patut diterima dan ditempatkan sebagai salah satu dasar istinbath. Ia berpendapat bahwa tanpa dibukanya ruang bagi *masalah mursalah*, hukum Islam akan sulit mengikuti perubahan zaman dan tantangan baru yang dihadapi umat,

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 127

⁵⁵ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2019), 71.

sehingga tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.⁵⁶

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang selaras dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam nash, walaupun tidak terdapat nash khusus yang secara tegas memerintahkan maupun melarang pelaksanaannya. Keselarasan kemaslahatan ini dengan nash dapat dikukuhkan melalui pengumpulan sejumlah nash (baik ayat Al-Qur'an maupun hadits) serta penelusuran terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, masalah mursalah sejalan dengan tujuan utama penetapan hukum Islam *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga layak dijadikan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan yang diperlukan manusia sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai bentuk kemudharatan.⁵⁷

c. Syarat Keabsahan *Maslahah Mursalah*

Khallaf menempatkan penggunaan masalah sebagai dalil hukum dengan sikap sangat selektif dan penuh kehati-hatian. Sikap ini dimaksudkan agar proses perumusan syariat tidak terkontaminasi oleh kepentingan subjektif atau dorongan hawa nafsu individu. Dengan cara demikian, ketentuan hukum yang lahir diharapkan tidak menimbulkan kebingungan maupun pertentangan di kemudian hari. Atas dasar itu, ia menetapkan bahwa ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi agar suatu

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 128

⁵⁷ Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV Aura, Bandar Lampung (2019) hal 69

ketetapan hukum dapat diakui sebagai kemaslahatan yang sah.⁵⁸

- 1) Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa kemaslahatan tersebut benar-benar nyata dan dapat dibuktikan, bukan hanya berupa asumsi atau spekulasi. Artinya, pembentukan suatu hukum atas sebuah kasus harus dapat menunjukkan dengan jelas bahwa hukum itu memang menghasilkan kemanfaatan serta mampu menolak kemudharatan. Jika hanya beranggapan bahwa sebuah aturan akan mendatangkan manfaat tanpa mempertimbangkan risiko atau bahaya yang mungkin timbul, maka kemaslahatan yang dimaksud hanyalah kemaslahatan semu. Sebagai contoh, misalnya usulan untuk mencabut hak suami dalam menceraikan istri dan memindahkan hak talak tersebut sepenuhnya kepada hakim dalam berbagai situasi dan kondisi. Jika usulan ini tidak didukung bukti nyata bahwa hal itu benar-benar membawa manfaat lebih besar daripada mudharatnya, maka solusi tersebut termasuk *masalahah wahmiyyah*, bukan *masalahah mursalah* yang sah.⁵⁹
- 2) Kemaslahatan itu harus mencakup kepentingan umum, bukan sekadar kepentingan pribadi. Maksudnya, pembentukan hukum atas suatu kasus harus dapat dibuktikan mampu mendatangkan manfaat bagi sebagian besar umat manusia, atau minimal menolak bahaya dari mereka, serta tidak ditujukan hanya untuk kemaslahatan

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 129

⁵⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 305

individu atau segelintir orang saja. Hukum tidak boleh disyariatkan demi mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau kalangan elit, melainkan harus mengalihkan perhatian dari kepentingan khusus tersebut dan memastikan bahwa kemaslahatan yang diwujudkan benar-benar memberikan manfaat bagi umat manusia secara menyeluruh.⁶⁰

- 3) Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan atau prinsip yang bersumber dari nash maupun *ijma'*. Setiap kemaslahatan, atau sifat yang dianggap munasib, harus memiliki salah satu bukti syar'i yang mengakui atau membenarkannya. Sifat *munasib* tersebut dapat berbentuk *munasib mulaim* (munasib yang diakui). Namun, apabila bukti syar'i menunjukkan bahwa pengakuan tersebut batal, maka sifat itu disebut *munasib al-mugha* (yang dibatalkan). Sementara itu, jika tidak terdapat bukti syar'i yang secara tegas menyatakan pengakuan syar'i yang membenarkan (mengakui) maupun yang membatalkannya, maka sifat tersebut adalah *munasib mursal*; dengan kata lain, inilah yang dinamakan *masalah mursalah*.⁶¹

Konsep *masalah mursalah* digunakan untuk menjawab tantangan kasus baru yang belum memiliki rujukan hukum rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Alih-alih bersandar pada satu dalil tunggal, metode ini menggali

⁶⁰ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 306

⁶¹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 308

esensi kemaslahatan yang sejalan dengan ruh syariat.⁶²

d. Jenis-Jenis *Maslahah Mursalah*

Ulama Ushul Fiqh mengkategorikan masalah menjadi beberapa jenis, yang bila ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas bagi kehidupan manusia:

1) *Maslahah Daruriyah*

Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pokok manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima aspek utama, yaitu: memelihara agama, jiwa (diri), akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek dasar ini dikenal sebagai *al-maṣāliḥ al-khamsah* atau *al-kullīyyāt al-khamsah*, yang menjadi landasan penting dalam penetapan hukum Islam guna menjamin kesejahteraan dan keselamatan manusia secara menyeluruh.⁶³

2) *Maslahah Hajiyyah*

Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah adalah kemaslahatan yang berfungsi melengkapi dan menyempurnakan kepentingan pokok *al-ḍarūriyyāt* manusia. Kemaslahatan ini bersifat pendukung dan bertujuan mempermudah pelaksanaan pemeliharaan serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar

⁶² Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: *Maslahah Mursalah* Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli *Ushul fiqh*", *Journal Of Islamic Studies*, no. 1 (2023): <https://pdfs.semanticscholar.org/a25d/d452240ff4f600b4463bbe52d82ba1b4cbb5.pdf>

⁶³ Prahasti Suyanan, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath*, *KRTHA BHAYANGKARA*. No. 2, (2024). 422, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>

manusia, sehingga kehidupan sehari-hari dapat dijalani dengan lebih ringan, praktis, dan tetap terjaga. Secara khusus, *maṣlahah al-ḥājiyyah* tidak bersifat mengancam kelangsungan hidup jika tidak terpenuhi, namun ketiadaannya akan menimbulkan kesulitan *ḥaraj* yang signifikan bagi manusia.⁶⁴

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Maṣlahah al-Tahsīniyyah adalah kemaslahatan yang berfungsi melengkapi dan menyempurnakan kedua jenis kemaslahatan sebelumnya, yaitu *al-darūriyyah* (primer) dan *al-ḥājiyyah* (sekunder). Kemaslahatan ini bersifat penyempurna (*complementary*) dan memiliki prioritas lebih rendah dibandingkan keduanya, tetapi tetap penting untuk meningkatkan kualitas, keindahan, dan kemuliaan kehidupan manusia secara keseluruhan.⁶⁵

⁶⁴ Prahasti Suyanan, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath*, 423

⁶⁵ Prahasti Suyanan, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath*, 424

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan penelitian langsung di lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif, terkait latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang aktual dan konkrit terkait penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan implementasi hukum *hanaliti* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian ini menjelaskan bagaimana makna dan korelasi permasalahan yang terjadi di masyarakat suku kei terutama dalam masalah rumah tangga terhadap hukum adat yang tumbuh dan hidup di dalamnya, Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Oleh karenanya melalui penelitian deskriptif

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34.

peneliti berusaha mendeskripsikan penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Dullah Kota Tual Provinsi Maluku Tenggara. Dipilihnya lokasi sebagai tempat penelitian adalah karena mayoritas masyarakat di Kota Tual berasal dari suku kei dari seluruh elemen agama tidak hanya pada satu agama tertentu saja dan masih menerapkan prinsip prinsip *Larwul Ngabal* dalam keseharian maupun beberapa persoalan kehidupan lainnya, sehingga ketika ada permasalahan yang cukup tabu bagi sebagian masyarakat pedalaman yaitu terkait permasalahan dalam keluarga maka jalan yang paling pertama di tempuh ialah pendekatan dari adat kepercayaan daerah setempat.⁶⁸

C. Sumber Data

Data merupakan bukti yang digunakan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab segala pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan sumbernya yaitu:

- 1. Sumber data primer,** Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara.⁶⁹ wawancara mendalam dengan

⁶⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 30

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 34-36

⁶⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, 4th ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87

informan kunci (orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya tersebut) untuk menggali persepsi, pandangan, dan penilaian mereka. Dalam hal ini seperti tetua adat, pemangku adat, raja atau ketua suku.. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini akan memberikan gambaran yang lebih beragam oleh masyarakat lokal. Oleh karenanya dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dengan mewawancarai 5 orang Masyarakat suku Kei.⁷⁰ Berikut daftar narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel 3. 1 Daftar Narasumber

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Bayan Renuat	79 Tahun	Pemangku Adat
2	Abdul Hamit Rahayaan	75 Tahun	Pemangku Adat
3	Ahmad Fakaubun	70 Tahun	Pemangku Adat
4	Mahdi Renyaan	30 Tahun	Masyarakat
5	Junaidi Rahayaan	39 Tahun	Masyarakat

Penulis juga akan melakukan verifikasi data terhadap keterangan narasumber dengan cara mewawancarai masyarakat lainnya. Perlu dicatat bahwa setiap narasumber telah menyatakan kesediaan untuk dikutip keterangannya sebagai bahan kajian primer dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder, Sumber data sekunder yang digunakan penulis

⁷⁰ Dr. Muhaimin S.H.,M.Hum, Metodologi Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 92-96

dalam penelitian ini mencakup literatur yang mendukung dalam penelitian ini mengenai Implementasi hukum adat *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diperoleh juga dari buku, jurnal, artikel, serta literatur lain yang membahas berbagai aspek terkait hukum adat *hanalit*, dan penerapan prinsip prinsip hukum adat dalam konteks kekerasan dan pelanggaran di rumah tangga, serta penting pula kajian-kajian yang mengkaji hubungan antara adat istiadat lokal dan norma norma sosial yang terjadi dalam masyarakat.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti dalam menunjang kelancaran penelitian yakni wawancara terencana terstruktur yakni peneliti sudah membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian peneliti mencatat jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Sehingga dengan adanya wawancara peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan, sanksi, dan relevansi hukum *hanalit* dalam kehidupan masyarakat setempat, oleh karenanya wawancara yang dilaksanakan dengan berbagai informan kunci, baik yang menjadi korban maupun pelaku atau yang merasakannya dalam untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum adat ini tetap hidup dan dipertahankan di tengah perkembangan zaman.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini yakni mendatangi

tempat Lembaga Adat Masyarakat, dan berbincang langsung di lapangan dengan Masyarakat yang pernah mengikuti sidang adat berlangsung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan dari hukum *hanalit* di Desa Dullah Kota Tual memberikan sanksi kepada pelaku dan keadilan bagi korban sehingga hukum *hanalit* ini akan di evaluasi apakah menjadi kemudahan yang bisa dijadikan oleh pemerintah sebagai pilihan pertama sebelum membawa perkara ini dalam ranah hukum positif.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode penngolahan data menjadi sangat penting untuk memberikan analisis yang sistematis, objektif, dan komprehensif terkait fenomena sosial yang diteliti. Oleh karenanya setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Edit

Dalam hal ini penulis akan meneliti data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara tentang hukum adat *hanalit* untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah dipahami. Sehingga nantinya data yang didapatkan dari penelitian dapat dipastikan valid, relevan, dan dapat mendukung kesimpulan penelitian dengan baik.

2. Klasifikasi

Klasifiikasi yang dilkaukan pada penelitian ini adalah mencakup berbagai aspek mulai dari hukum adat *hanalit*, sosial dan hukum pidana

kekerasan dalam rumah tangga.

3. Verifikasi

Verifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa data temuan mengenai hukum adat *hanalit*. Dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Sehingga penelitian tentang implementasi hukum *hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga masyarakat suku kei Desa Dullah akan menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya, yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang hukum adat dan kaitanya dengan permasalahan masyarakat.

4. Analisis

Dalam hal ini perlu adanya analisis secara mendalam terkait implementasi hukum *hanalit* di dalam masyarakat apakah hukum adat tersebut merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan utama untuk menurunkan sanksi dan apakah bertentangan hukum nasional atau hukum positif

5. Kesimpulan

Pada proses ini penulis berusaha menjelaskan secara singkat mengenai implementasi hukum *hanalit* masyarakat suku kei Desa Dullah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Desa Dullah Selatan terletak pada 5°15' – 5°35' LS dan 131°52' – 132°2' BT. Desa Dullah Darat terletak di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, dengan luas wilayah sekitar 5 km² yang menyumbang 5% dari total luas kecamatan tersebut. Desa ini, sering disebut Ohoi Dullah Darat, berbatasan langsung dengan Desa Ngadi di selatan, Desa Lebetawi di utara, serta Pantai Namser di barat, dan secara administratif menjadi ibu kota kecamatan Pulau Dullah Utara.⁷¹

2. Potensi Wisata Alam

Desa Dullah Darat kaya akan potensi wisata alam dan budaya yang menarik. Pantai Namser di sisi baratnya menjadi spot rekreasi populer berkat airnya yang jernih, tenang, serta pemandangan matahari terbenam yang memukau. Pantai tersebut juga dilengkapi dermaga untuk menyeberang ke pulau-pulau kecil di dekatnya.⁷²

3. Kekayaan Adat dan Budaya

Desa ini memelihara nilai adat yang masih kuat, dipimpin oleh seorang raja/*rat* yang mengelola berbagai upacara adat dan hukum

⁷¹ BPS Kota Tual, *Kecamatan Pulau Dullah Dalam Angka Pulau Dullah districk in Figures 2025*, diakses 10 Desember 2025, <https://tualkota.bps.go.id>

⁷² Jejaring Desa Wisata (JADESTA) Kemenpar, "Desa Wisata Dullah", Diakses 10 Desember 2025, <https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/dullah>.

tradisional. Berbagai temuan benda cagar budaya, seperti tembok perdamaian serta panggung pengukuhan raja, menjadi bukti sejarah pemerintahan masa slalu yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Struktur sosial masyarakat *ohoi* tetap menjunjung nilai leluhur, dengan kuliner khas seperti *enbal* (dari singkong), anggur laut, dan papeda (sagu dengan ikan kuah kuning) yang mencerminkan kearifan lokal.⁷³

4. Ekonomi dan Kehidupan Lokal

Kota Tual, termasuk wilayah desa dullah, mengedepankan sektor perikanan dan pariwisata sebagai unggulan, dengan produksi ikan 20.000-35.000 ton serta rumput laut basah 70.000-120.000 ton per tahun. Kehidupan laut yang kaya menjadikan Dullah Darat surga bagi penyelam dan nelayan tradisional, sekaligus mendukung toleransi beragama di kota kepulauan ini.⁷⁴

5. Sejarah

a. Asal Mula Nama dan Pendirian Kerajaan

Wilayah pantai di Kepulauan Tenggara Maluku yang kini bernama Dullah sebelumnya dikenal sebagai Namser, gabungan dari kata *Nom* (biru) dan *Sher* (dekat) yang melambangkan lautan biru jernih tepat di pinggir daratan. Sejarah Kerajaan Dullah bermula dari kunjungan

⁷³ Jejaring Desa Wisata (JADESTA) Kemenpar, "Desa Wisata Dullah", Diakses 10 Desember 2025, <https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/dullah>.

⁷⁴ BPS Kota Tual, *Kecamatan Pulau Dullah Dalam Angka Pulau Dullah districk in Figures 2025*, diakses 10 Desember 2025, <https://tualkota.bps.go.id>

Sultan Tahirudin ke *Ohoi Saramlay*, kemudian ke Dumar di mana ia menikahi putri seorang kapitan dan mendapat dua putra, Baldu serta Wahadat. Baldu dipercaya sebagai panglima perang di *Ohoi Telav*, sedangkan Wahadat dinobatkan sebagai raja di Namser yang lalu dinamai Dullah (dari istilah Dulang) untuk mengenang perahu sang ayah, dengan pusat pemerintahan di *Ngurstahafur Womalorun* dan kota *Kotbal Sarnat*.⁷⁵

b. Simbol Kekuasaan dan Kearifan Lokal

Woma berperan sebagai pusat suci Kerajaan *Dullah* yang masih digunakan untuk upacara penobatan raja hingga sekarang, disertai panggung menyerupai kapal Belang berukir *Taeru Mehe* (armada 11) yang melambangkan pengamanan dan penegakan hukum. Pohon beringin *Favudi* di pintu masuk kota mencerminkan prinsip kepemimpinan raja berupa peraturan tegas-adil seperti sinar bulan purnama. Selain *Vatlav* atau (batu perdamaian) yang memperingati perdamaian usai Perang Siwa Lima, fondasi kerajaan ada pada hukum adat *Larwul Ngabal* (darah merah dan tombak bali) yang mempersatukan masyarakat *Kei* dalam keragaman.

c. Warisan Abadi di Masa Kini

Warisan Kerajaan *Dullah* terus terjaga di *Ohoi Dullah*, dengan ritual sakral di *Woma* dan norma adat yang dihormati sebagai panduan bagi generasi berikutnya. Kisah ini bukan hanya masa lalu, tapi dasar

⁷⁵ Balai Arkeologi Ambon, "Laporan Penelitian Arkeologi: Eksplorasi Situs Woma di Kepulauan Kei," Berkala Arkeologi Ambon (Ambon: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 22.

budaya yang relevan sampai hari ini.⁷⁶

B. Paparan dan Analisis Data

Pada bab ini, peneliti menyajikan data dan analisis dari hasil seluruh wawancara dengan para narasumber. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti memperoleh jawaban – jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah diatas mengenai implementasi hukum hanalit dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga perspektif masalah hukum. Sebagai berikut:

1. Implementasi Hukum Hanalit Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam praktiknya, Hanalit sering dilaksanakan sebagai hukum yang melindungi perempuan. Masyarakat Kei sangat menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai sosok yang wajib dihormati; dalam bahasa Kei dikenal istilah *dit evav*, yang merujuk pada segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun tindakan yang merendahkan perempuan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hanalit. Penyelesaian persoalan tersebut umumnya dilakukan melalui sanksi-sanksi adat yang ditujukan untuk memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga kehormatan dan nama baik keluarga yang dirugikan.

2. Gambaran Umum Hanalit Dalam Pandangan Masyarakat Suku Kei Desa Dullah

Hanalit adalah hukum yang mengayomi. Ia mengatur supaya setiap

⁷⁶ Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Sejarah Kebudayaan Maluku (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 45-48.

orang mengetahui batasannya, menghormati hak orang lain, dan yang paling penting menjaga agar hubungan sosial dalam ohoi (desa) tetap terjaga tanpa ada pihak yang merasa direndahkan. Dalam tradisi, Hanilit bertindak sebagai tata kesusilaan (moral sosial) yang memperkuat kehormatan perempuan dan keutuhan rumah tangga melalui aturan-aturan yang jelas dan bernilai luhur.⁷⁷

Dua pasal di dalamnya *Rek Fo Kelmutun* (pasal 5) dan *Morjain Fo Mahiling* (pasal 6) merupakan bentuk perlindungan dan solusi yang tegas bagi perempuan. Secara normatif, Hanilit tetap dipertahankan oleh masyarakat suku Kei sebagai landasan penyelesaian berbagai permasalahan kekerasan yang sering dialami kaum perempuan. Ancaman sanksi yang terdapat dalam kedua pasal tersebut menjadi pertimbangan utama bagi majelis adat ketika menentukan hukuman bagi pelaku, sehingga keputusan adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berdimensi ganti rugi dan pemulihan status sosial korban.⁷⁸

Dalam praktiknya, masyarakat tidak serta-merta langsung melaporkan perkara ke lembaga adat, melainkan terlebih dahulu mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang misalnya kepolisian sesuai mekanisme hukum negara. Pihak berwenang beberapa kali menyarankan agar perkara tersebut diselesaikan secara adat terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa penyelesaian melalui sidang adat lebih mudah mempertahankan kekerabatan.⁷⁹

⁷⁷ Bayan Renuat, Wawancara (Tual, 28 November 2025)

⁷⁸ Bayan Renuat, Wawancara (Tual, 28 November 2025)

⁷⁹ Bayan Renuat, Wawancara (Tual, 28 November 2025)

Hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik Hanilit menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung menyelesaikan perkara kekerasan dalam hubungan rumah tangga di dalam lembaga adat. Salah satu narasumber, Abdul Hamid Rahayaan (85 tahun), menjelaskan bahwa:

“far mau masuk duduk adat, banyak keluarga keluarga yang sudah musyawarah kasi nasehat dan kalau sudah seng bisa ada lae jalan keluar baru dorang bawa duduk adat karna seng mau buru buru ke polisi, selain karna akan ramai orang yang tahu juga kadang belum punya uang far bikin laporan kadang juga dorang datang karna rekomendasi dari kepolisian kalau sebelumnya seng ada dari dorang pung keluarga yang bantu damaikan”⁸⁰

(sebelum masuk dalam sidang adat, terlebih dahulu ada nasehat atau masukan dari keluarga besar masing masing, namun jika ditemui jalan buntu maka keluarga besar menyerahkannya ke sidang adat, semua masalah dibahas terbuka, tetapi tetap menjaga kehormatan perempuan dan martabat keluarga. Dan tidak jarang menggunakan rekomendasi dari kepolisian jika sebelumnya belum ada musyawarah dari keluarga besar).

Beliau juga menjelaskan bahwa Hanalit tidak hanya dipandang sebagai sekadar aturan hukum, melainkan sebagai mekanisme perlindungan kekerabatan yang mengintegrasikan norma kesusilaan, menegakkan keadilan bagi perempuan, serta mewujudkan rekonsiliasi sosial secara bersamaan:

”pelaku harus dikasih sasi adat, tapi katong juga berusaha supaya fanganan ini seng hilang”⁸¹

(pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman adat, tapi kami juga berusaha agar hubungan keluarga tidak putus).

⁸⁰ Abdul Hamid Rahayaan, Wawancara (Tual 15 Desember 2025)

⁸¹ Abdul Hamid Rahayaan, Wawancara (Tual 15 Desember 2025)

Gambaran umum hasil wawancara menunjukkan bahwa Hanalit bukan hanya sekadar mekanisme adat, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat suku Kei. Hanalit tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum, tetapi sebagai mekanisme yang melindungi kekerabatan sekaligus mengikat norma kesusilaan, mewujudkan keadilan bagi perempuan, dan memfasilitasi rekonsiliasi sosial secara bersamaan.

3. Mekanisme Sidang Adat Dalam Implementasi Hanalit

Prosesi sidang adat, dari hasil wawancara dengan beberapa informan, pelaksanaannya dilakukan melalui 3 tahapan yaitu tahapan pertama, wewan (laporan atau aduan ke pada bapa raja (rat) atau kepada kubitan ohoi (desa) masing-masing), tahapan kedua nivun (pemeriksaan oleh perangkat adat terhadap laporan tadi, dalam hal ini yang bertugas ialah marinyo (bagian keamanan) yang biasanya didampingi oleh soa jika masalahnya menyangkut banyak keluarga marga besar), tahapan terakhir adalah sidubun adat (upacara adat).⁸²

Meski secara hukum positif perkara KDRT tetap bisa diproses kepolisian setelah sidang adat selesai, masyarakat Kei cenderung lebih menjunjung tinggi putusan adat. Hal ini dikarenakan sanksi adat memiliki kekuatan pemulihan moral dan spiritual yang dianggap lebih mengikat bagi komunitas tersebut. Meskipun tidak memiliki aturan tertulis, proses ini telah menjadi kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat secara turun temurun.

⁸² Ahmad Fakaubun, Wawancara (Tual 17 Desember 2025)

1) Wewan (Pelaporan Tahap Awal)

Di tahap ini, pihak yang melapor boleh siapa saja baik oleh yang melaporkan sendiri ataupun perwakilan dari keluarga besarnya, pergi bertemu langsung dengan bapa raja (rat) atau kubitan (orang kay) dari ohoi (desa) masing-masing. Dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Ahmad Fakaubun (70 tahun):

“kalau su ada wewan itu sudah su sekalian dengan bukti dan saksi yang bisa par kasi tau bapa raja kronologinya secara langsung di dorang pung ohoi masing masing, baru abistu bapa raja minta marinyo pi ketemu orang yang dilapokan ini.”⁸³

(jika telah ada laporan atau aduan maka laporan datang bersamaan dengan bukti serta saksinya yang menjelaskan secara detail permasalahan langsung di hadapan bapa raja (rat) atau kubitan yang di ohoi (desa masing-masing), kemudian barulah bapa raja meminta marinyo (bagian keamanan perangkat desa) bertemu dan menyelidikinya terlebih dahulu dengan bertemu pihak yang dilapokan)

Dalam tahap inisiasi ini Wewan adalah tahapan yang dimana bapa raja atau perangkat adat yang ada di ohoi dapat menimbang seberapa berat perkara yang diadukan⁸⁴

2) Nivun (Undangan Adat)

Pada tahap Nivun, perangkat adat mendatangi pihak terlapor untuk menvalidasi aduan tadi, barulah setelah terverifikasi pemangku adat akan menentukan waktu sidang. Dan menetapkan sidubun adat.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ahmad Fakubun:

“Biasanya di tahap nivun ini keluarga yang buat laporan dan

⁸³ Ahmad Fakaubun, Wawancara (Tual 17 Desember 2025)

⁸⁴ Ahmad Fakaubun, Wawancara (Tual 17 Desember 2025)

kaluarga yang terlapor sering bakulai, karena keluarga dari terlapor yang tersinggung atas laporan ini. sehingga Marinyo sebagai pengaman serta pencegah baku balas dendam antara marga”⁸⁵

(biasanya di tahap nivun ini keluarga pelapor dan keluarga yang terlapor saling berkelahi, karena keluarga dari terlapor tersinggung atas laporan ini. Sehingga Marinyo sebagai bagian dari keamanan desa sekaligus mencegah adanya balas dendam antar marga keluarga)

Tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat Kei lebih mengedepankan pencegahan munculnya masalah yang lebih serius. Berdasarkan sejarah kelamnya, dua pemicu utama konflik dan bentrokan antar-kelompok adalah batas wilayah ulayat serta martabat perempuan, yang sering kali menjadi faktor sensitif penyebab pertikaian atau perang antar-negeri di Maluku pada masa lalu.⁸⁶

3) Sidubun Adat (Upacara Adat)

Upacara adat ini menjadi rangkaian tahap akhir dari mekanisme sidang adat. Pada tahap tersebut, para tetua adat terdiri atas bapa raja, kapitan, soa, serta marinyo akan mengeluarkan putusan atas persoalan yang dihadapi. Waktu dan tempat pelaksanaannya umumnya di rumah kapitan atau rumah adat khusus untuk upacara sidang adat, dengan kedua belah pihak beserta keluarga wajib hadir guna mengikuti

⁸⁵ Ahmad Fakaubun, Wawancara (Tual 17 Desember 2025)

⁸⁶ R.Z.Leirissa dan Djuriah Latuconsina, *Sejarah, dan Kebudayaan Maluku*, (Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya. 1999) 38.

pengambilan sumpah. Upacara sidang adat semacam ini biasanya bersifat tertutup, hanya dihadiri oleh pihak-pihak terkait saja.⁸⁷

Sedangkan untuk prosesi sidangnya, Bapak Mahdi Renyaan (30 tahun) selaku masyarakat yang pernah hadir dalam sidang adat menjelaskan, tentang runtut proses sidang dari awal hingga pengambilan sumpah janji. Dimulai dari sidang dibuka oleh bapa raja sambil mengingatkan tentang poin-poin larwul ngabal, terkhususnya dalam pasal hanalit. Selanjutnya baik korban dan pelaku sama-sama diminta bersumpah di hadapan para tetua adat baru setelah korban menyampaikan penderitaan dihadapan seluruh keluarga besar dan bergantian pelaku yang dapat membela atau mengakui kesalahannya.⁸⁸

Kemudian para tetua adat berdiskusi untuk menentukan sejauh mana pelanggaran tersebut mencedarai kehormatan keluarga dan tatanan sosial. Dan mufakat tercapai bapa raja mengenakan denda dan sanksi kepada pelaku sesuai klasifikasi.⁸⁹ Setelah itu pengambilan sumpah yang akan diucapkan oleh bapa raja dan diikuti oleh keluarga pelaku yang hadir di hadapan semua orang yang hadir di persidangan bunyinya seperti berikut:

*“duang e, heraan it vo am tetat wenan hir wain ru ot vavau i ya an
be fo in langgar berarti taha dos ni tetean in tai dunia i femehe in
dat he”*⁹⁰

⁸⁷ Mahdi Renyaan, Wawancara (Tual 20 Desember 2025)

⁸⁸ Mahdi Renyaan, Wawancara (Tual 20 Desember 2025)

⁸⁹ Mahdi Renyaan, Wawancara (Tual 20 Desember 2025)

⁹⁰ Mahdi Renyaan, Wawancara (Tual 20 Desember 2025)

(tuhan yang mahakasih, saya/kami bawa orang ini dengan pengakuanya dia berjanji tidak akan melanggar janjinya untuk tidak berbuat dosa lagi yang akan menjadi beban tanggungan hidupnya ke masa depan)

Setelah pengambilan sumpah tersebut, dewan adat akan memberikan waktu sesuai diskusi bersama untuk pemenuhan sanksi yang diberikan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian upacara adat Kei mulai dari musyawarah keluarga hingga putusan Bapa Raja menegaskan bahwa KDRT merupakan salah satu pelanggaran berat terhadap prinsip *Ain ni Ain* dan kehormatan *fam* (marga). Pengucapan sumpah adat menciptakan kekuatan hukum berbasis religious magis, yang menjamin komitmen moral mendalam baik secara individu maupun komunitas dalam tradisi masyarakat Kei.

4. Tantangan dan Hambatan Implementasi Hukum Hanalit Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meskipun hukum *Hanalit* sangat menghormati martabat perempuan, realitas budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Kei justru memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat "di balik pintu kamar" yang tabu dibahas terbuka. Korban sering tertekan memilih diam demi menjaga nama baik keluarga besar dari pembicaraan, ditambah ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku yang menyulitkan pengungkapan ke keluarga besar.

Hukum pidana UU No. 23/2004 yang mengedepankan hukuman pelaku

dengan ancaman penjara dan membayar membayar denda yang bersifat memkasa berbeda dengan *Hanalit* yang berfokus pada pemulihan relasi melalui sanksi dan ikrar sumpah. Dalam hal ini yang Bapak Junaidi Rahayaan (39 tahun) menyatakan bahwa:

“hukuman yang paling bikin jera itu adalah hukum pidana yang sudah diatur oleh pemerintah, tetapi dalam mencapai keadilan itu ada keluarga, komunitas yang berkelahi habis habisan untuk mendapatkannya, hukuman pidana memberikan ancaman terhadap hukum badan dan uang, sedangkan hukum adat hanya memberikan sanksi berupa lela, gong, dan mas adat (tahitel)”⁹¹

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Hukum *Hanalit* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masyarakat Suku Kei di Desa Dullah menunjukan peran yang krusial dalam menjaga tatanan sosial, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang kompleks. Keberhasilan dan efektivitas implementasi hukum adat ini sangat bergantung pada kerjasama antar lembaga masyarakat dan aparat penegak hukum.

C. Analisis Implementasi Hukum *Hanalit* Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan pemaparan data diatas, peneliti menganalisis lebih lanjut melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penerapan hukum *Hanalit* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian juga mengkaji mendalam efektivitas mekanisme adat ini dari perspektif *Maslahah Mursalah*, khususnya menurut pandangan Imam Abdul Wahab Khallaf.

⁹¹ Junaidi Rahayaan, Wawancara (Tual 2 Januari 2026)

Karena hukum *Hanalit* sebagai pranata sosial adat tidak diatur secara eksplisit dalam dalil nash (Al-Qur'an dan Hadis) terkait prosedur teknis penyelesaiannya, maka diperlukan kajian syariat untuk menilai legalitasnya. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat menjadi dasar hukum jika memenuhi tiga syarat utama: bersifat konkret (*haqiqiyah*), mencakup kepentingan umum (*'ammah*), serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh sebab itu, penelitian ini mengeksplorasi pandangan informan untuk memverifikasi praktik penyelesaian *Hanalit* seperti denda dan sumpah adat benar-benar merealisasikan *Maslahah Mursalah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan kehormatan perempuan, ataukah terhambat oleh kendala sosiologis seperti budaya patriarki.

Penelitian ini menemukan adanya keselarasan antara prinsip *Hanalit* dengan nilai kemaslahatan umum, di mana hukum adat *hanalit* ini bertindak sebagai benteng bagi martabat perempuan. Peninjauan dari sisi *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa sanksi denda dan ikrar sumpah adat berkontribusi langsung pada upaya perlindungan jiwa dan kehormatan. Namun, menurut para informan efektivitas ini masih dibayangi oleh risiko mudarat sosiologis yaitu kecenderungan menutup nutupi kasus demi nama baik keluarga.

Mengacu pada pandangan Abdul Wahab Khallaf, kemaslahatan sejati hanya dapat dicapai jika sistem adat tersebut diintegrasikan dengan kesadaran hukum masyarakat serta pengawasan dari lembaga formal untuk mencegah

reviktimisasi terhadap korban. Dilihat dari aspek kriteria kemaslahatan menurut Abdul Wahab Khallaf memenuhi tiga syarat utama yaitu:

1. Pertama *Maslahah Haqiqiyah* (Benar-benar Masalah Bukan Yang Diperkirakan)

Hukum Hanalit terbukti secara empiris memberikan manfaat nyata, bukan sekadar asumsi teoritis. Hal ini terlihat dari efektivitas mediasi restoratif yang mampu memulihkan martabat korban dan memberikan efek jera bagi pelaku melalui sanksi denda adat. Hanalit berfungsi sebagai instrumen preventif yang konkret dalam menekan eskalasi kemudharatan di lingkungan domestik.

2. Kedua Bersifat ‘*Am* (Umum)

Nilai-nilai Hanalit dan filosofi *Ain ni Ain* diterapkan secara konsisten kepada seluruh strata sosial masyarakat Kei. Sifat hukum adat ini inklusif dan non-diskriminatif, di mana pemangku adat sekalipun memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum jika melakukan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, sehingga menciptakan rasa keadilan yang bersama.

3. Ketiga Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Nash

Praktik Hanalit selaras dengan spirit Al-Qur'an dan Hadis yang memuliakan kedudukan perempuan (*ikramun nisa*). Ketentuan adat ini tidak bertentangan dengan dalil syara' karena mengusung prinsip keadilan dan perlindungan korban, yang merupakan esensi dari penegakan hukum Islam dalam menghapus kezaliman.

Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada upaya dekonstruksi budaya patriarki dan sinergi dengan hukum formal agar tujuan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dapat tercapai secara maksimal tanpa adanya paksaan terhadap korban demi kepentingan prestise keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di desa dullah kota tual provnsi maluku tentang implementasi Hukum *Hanalit* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif *Maslahah Mursalah* pada masyarakat Suku *Kei*, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Hukum *Hanalit* telah terbukti efektif sebagai instrumen perlindungan adat bagi perempuan, khususnya dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Efektivitas ini didukung oleh kejelasan norma *Ain ni Ain* serta otoritas struktural dari pemangku adat (Bapa Raja) dan kolektivitas masyarakat Kei. Kekuatan utama sistem ini terletak pada aspek spiritual-magis melalui sumpah adat yang menjamin komitmen perdamaian secara moral. Data menunjukkan bahwa mediasi adat kini menjadi preferensi utama masyarakat lokal dalam menyelesaikan konflik domestik karena sifatnya yang lebih adaptif dibandingkan birokrasi formal.
2. Imlementasi Hukum *Hanalit* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat desa dullah suku kei telah menyelaraskan nilai sosiokultural dengan prinsip *maṣlahah mursalah*. tradisi ini dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang sah (*syar'i*) karena berfokus pada perlindungan jiwa (*hifẓ an-nafs*) dan kehormatan perempuan (*hifẓ al-*

‘ird). Sebagai mekanisme sosial-yuridis, Hukum *Hanalit* tidak dipandang sebagai hal bid‘ah, melainkan manifestasi *rahmatan lil ‘ālamīn* melalui keadilan restoratif. Selama integritas pelaksanaan terjaga dari bias patriarki dan menjamin keamanan korban, hukum adat ini merupakan *living law* yang kompatibel dengan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan hakiki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bagian penjelasan sebelumnya, peneliti mengemukakan beberapa saran bagi berbagai pihak terkait, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Tokoh Adat, Pemerintah Desa Dullah, dan Masyarakat Kota Tual.
Implementasi Hukum *Hanalit* terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan sosial dalam perkara KDRT, namun tantangan ke depan memerlukan adanya sistem administrasi adat yang lebih tertib agar relevansi hukumnya tetap terjaga. Diharapkan tokoh adat tetap menjadi garda terdepan dalam mengedukasi warga mengenai pentingnya perlindungan anggota keluarga melalui kearifan lokal. Lebih lanjut, kemitraan strategis dengan lembaga peradilan formal perlu ditingkatkan agar hasil keputusan adat mendapatkan pengakuan yang lebih luas, sehingga tercipta perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat di Kota Tual.
2. Bagi Pengambil Kebijakan, Akademisi, dan Peneliti Selanjutnya.
Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Tual diharapkan dapat memberikan

legitimasi yang lebih kuat terhadap hukum adat melalui regulasi daerah sebagai instrumen penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Secara teoretis, penggunaan perspektif *maslahah mursalah* membuktikan bahwa Hukum *Hanalit* merupakan instrumen hukum yang relevan dalam memanifestasikan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan martabat keluarga (*hifzh al-nasl*). Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi pada aspek komparasi efektivitas sanksi adat dengan hukum pidana positif, serta merumuskan model sinkronisasi yang ideal antara UU PKDRT dan norma adat. Hal ini bertujuan agar pembangunan hukum nasional tetap selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan Islam dan karakteristik budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anton Ohoira, KEI Alam, Manusia, Budaya dan Beberapa Perubahan (Jakarta: Sibuku, 2007),
- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abdul Hayy Abdul Al', Pengantar Ushul Fiqh, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul al Fiqh. Kairo: Maktabah al Da'wah al Islamiyah, 1956
- Darmawati, Ushul Fiqh Jakarta: Kencana Prenada media group, 2019
- Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag, Ilmu Ushul Fiqh, Bandar lampung: CV. AURA, 2019
- Balai Arkeologi Ambon. "Laporan Penelitian Arkeologi: Eksplorasi Situs Woma di Kepulauan Kei." Berkala Arkeologi Ambon. Ambon: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Bung Hatta University. "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Diakses 2 Oktober 2025. <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>.
- Ensiklopedia Islam, At-Tufi Najmuddin, Diakses 25 Januari 2026, at-Tufi, [at-Tufi, Najmuddin - Ensiklopedia Islam](#)
- Fakultas Hukum (Fahum) UMSU. "Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya." Diakses 2 Oktober 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>.
- Hartini, Theresia D., et al. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tapung Hulu." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 3, no. 2 Oktober 2016
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa). "Ringkasan." Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Diakses 20 November 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kubangun, Nur Aida. "The Existence of Larvul Ngabal Law in the Life of the Kei Community." Különleges Bánásmód Interdiszciplináris folyóirat (Special

Treatment Interdisciplinary Journal) 11, no. SI (2025): 81–97.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa). "Beranda." Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Diakses 20 November 2024. <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda>.

Mozes, Grees Thelma. "Peran Penegak Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, Jakarta : KENCANA, 2016

Nisa, Haiyun. "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan penyintas." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66.

Prahasti Suyanan, Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath, KRTA BHAYANGKARA. No. 2, (2024)

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Sejarah Kebudayaan Maluku. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, 4th ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Amzah: Jakarta 2011

Rahmi, Adelia Hidayatul, dan Suryaningsih. "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (Juli 2022): 82–92.

Rouf, Abd. *Peran Hukum Adat Larwul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Rahail, J. P. Larwul Ngabal. Jakarta: Yayasan Sejati, 1993.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 10, no. 1 (Juni 2019): 38-46.

Salamor, Yonna Beatrix, dkk. "Penggunaan Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di Maluku Tengah." *Journal Belo* 7, no. 2 (2021): 19

- Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradinya Paramita, 1987.
- Suwandi, Ahmad, Zen Zanibar, dkk. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Terhadap Hukum Pidana." *Legalitas* 1, no. 3 (2010): 15
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sanggenafa, C. O. I., dan I. M. Hidayana. "Peran Dewan adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua* 1, no. 1 (2020): 8–12.
- Suryani, Irma, Yulnetri, Amrina, dan Ifelda Nengsih. "Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat dan Kaitanya Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (Maret 2022): 2539–2547.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsuddin, M. Sadik, "Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sibaliparriq*, (2024): <https://jurnal.stainmajene.ac.id>
- TNOSWorld. "Penyebab KDRT Yang Umum Terjadi." Diakses 2 Oktober 2025. <https://tnos.co.id/artikel/264/penyebab-kdrt-yang-umum-terjadi>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara (LN) 2004, No. 95, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4419. Diakses dari Pusat Data Peraturan BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. E-Thesis Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004. Wahyudin, Yudi, dan Mahifal. "Mengenal Hukum Adat Larwul Ngabal Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara." *Working Paper PKSPL-IPB (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor)* 3, no. 3 (Juli 2012): 10
- Wahyudin, Yuni, dan Mahifal. "Mengenal Hukum Adat 'larwulngabal' masyarakat kepulauan kei maluku tenggara." *Working Paper PKSPL-IPB (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor)* 3, no. 3 (Juli 2012): 19
- Yayasan Pemberdayaan Perempuan Maluku (YPPM Maluku). "Hukum Adat Kei untuk Keadilan Korban Kekerasan Seksual." Diakses 20 November 2024. <https://www.yppmmaluku.org/>

Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: *Maslahah Mursalah* Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli *Ushul fiqh*", *Journal Of Islamic Studies*, no. 1 (2023): 20-25 <https://pdfs.semanticscholar.org/pdf>

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

LAMPIRAN

Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1165 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 25 Desember 2025

Kepada Yth.
Ketua Dewan Adat Kep Kei/Raja Feer
Jl. Pahlawan Revolusi, Desa Watdek

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Miftahul Jannah Dfinubun
NIM : 220201110090
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Implementasi Hukum Hanafit Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Masyarakat Suku Kei Kota Tual)**, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Surat Balasan

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KESATUAN MASYARAKAT ADAT LOOR LIM
RATSCHAP TUBAV YAM LIM

Distrik Feri Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Telp. (0916) Fax. (0916) Kode Pos 97611

Nomor : 006/R-TY/IV/2025
 Lampiran : -

Kepada
 Yth. **Kepala Fakultas Syariah**
Uin Maulana Malik
Ibrahim
 Di,
Malang

Perihal : Balasan Permohonan Pra Research

Berdasarkan surat permohonan Kepala Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, No. 1165 /F.Sy.I/TL.01.12.2025 Tertanggal 25 Desember 2025, perihal permohonan Pra Research dengan judul:

"Implementasi Hukum Hanafit Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Masyarakat Suku Kei Kota Tual)"

Maka, dengan ini kami sampaikan bahwa pihak Kesatuan Masyarakat Adat Loor Lim, Ratschap Tubav Yamlim, Bersedia menerima Pra Research dalam rangka penyusunan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Miftahul Jannah Dfinubun
 NIM : 220201110090
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Rat Tubav Yamlim,



H. Abdul Hamid Rahanjaan

Dokumentasi Wawancara



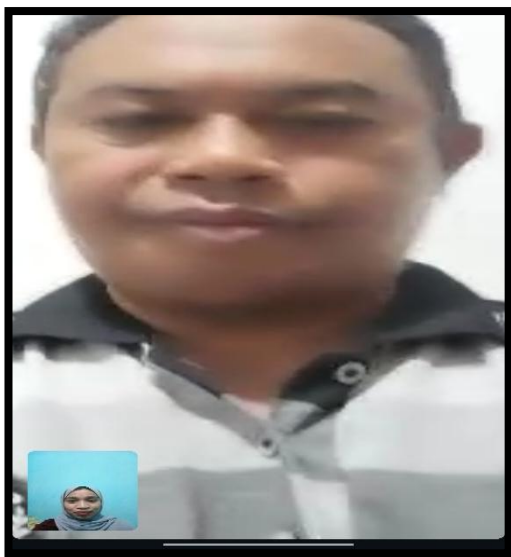
*Wawancara bersama Bapak Bayan Renuat
(Bapa Raja Dullah (Rat Dullah))*



*Wawancara bersama Bapak Abdul Hamit Rahayaan
(Bapa Raja Feer (Rat Feer))*



Wawancara Online Bersama Bapak Ahmad fakaubun (Kubitan (Tokoh Adat))



Wawancara Online Bersama Bapak Mahdi Renyaan (Masyarakat)



Wawancara Online Bersama Bapak Junaidi Rahayaan (Masyarakat)

